

# RENSTRA

## TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

Jalan Jend. Sudirman No. 2, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat 43364

Telpon (0266)6446011 Faksimili (0266)6446011

Laman <https://inspektorat.sukabumikab.go.id>, Pos-el inspektoratkabsi@yahoo.com

**TAHUN 2025**



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  5. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 -2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
23. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*)
27. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
28. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
29. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu

urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 2

Rencana Strategis PD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Sukabumi ditetapkan.

Pasal 4

Renstra PD berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam menyusun Renja PD dan bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi setiap PD.

BAB II  
SISTIMATIKA

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGSI PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIAJAKAN
  - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - e. BAB V PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala PD yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila :
  - a. Adanya perubahan RPJMD
  - b. Hasil pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Renstra PD sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan.
  - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan RPJMD.
- (2) Dalam hal perubahan Renstra PD dikarenakan adanya kebijakan Nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perubahan kebijakan daerah tentang pembentukan dan susunan PD setelah Renstra PD ditetapkan, perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.

Pasal 8

Tahapan penyusunan perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2029, dan menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2030-2034.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 19 September 2025



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 28 tahun 2025

TANGGAL : 19 September 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2025 – 2029

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2029;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029;
3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029;
4. Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029;
5. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029;
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 – 2029;
8. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029;
9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 – 2029;
10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029;
11. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025 – 2029;
12. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025 – 2029;
13. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029;
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029;
15. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029;
16. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029;
17. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2025 – 2029;
18. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2025 – 2029;
19. Rencana Strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2025 – 2029;
20. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 – 2029;
21. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2029;
22. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025 – 2029;
23. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025 – 2029;
24. Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2025 – 2029;

25. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 – 2029;
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 – 2029;
27. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2025 – 2029;
28. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029;
29. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 – 2029;
30. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025 – 2029;
31. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 – 2029;
32. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2029;
33. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029;
34. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 – 2029;
35. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029;
36. Rencana Strategis Kecamatan Sukabumi Tahun 2025 – 2029;
37. Rencana Strategis Kecamatan Jampangtengah Tahun 2025 – 2029;
38. Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2025 – 2029;
39. Rencana Strategis Kecamatan Caringin Tahun 2025 – 2029;
40. Rencana Strategis Kecamatan Cisaat Tahun 2025 – 2029;
41. Rencana Strategis Kecamatan Nagrak Tahun 2025 – 2029;
42. Rencana Strategis Kecamatan Kadudampit Tahun 2025 – 2029;
43. Rencana Strategis Kecamatan Sukalarang Tahun 2025 – 2029;
44. Rencana Strategis Kecamatan Gunungguruh Tahun 2025 – 2029;
45. Rencana Strategis Kecamatan Kabandungan Tahun 2025 – 2029;
46. Rencana Strategis Kecamatan Surade Tahun 2025 – 2029;
47. Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Tahun 2025 – 2029;
48. Rencana Strategis Kecamatan Ciracap Tahun 2025 – 2029;
49. Rencana Strategis Kecamatan Kebonpedes Tahun 2021-2026;
50. Rencana Strategis Kecamatan Kalibunder Tahun 2021-2026;
51. Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2025 – 2029;
52. Rencana Strategis Kecamatan Purabaya Tahun 2025 – 2029;
53. Rencana Strategis Kecamatan Cireunghas Tahun 2025 – 2029;
54. Rencana Strategis Kecamatan Cibitung Tahun 2025 – 2029;
55. Rencana Strategis Kecamatan Gegerbitung Tahun 2025 – 2029;
56. Rencana Strategis Kecamatan Cidahu Tahun 2025 – 2029;
57. Rencana Strategis Kecamatan Cicurug Tahun 2025 – 2029;
58. Rencana Strategis Kecamatan Sagaranten Tahun 2025 – 2029;
59. Rencana Strategis Kecamatan Nyalindung Tahun 2025 – 2029;
60. Rencana Strategis Kecamatan Curugkembar Tahun 2025 – 2029;
61. Rencana Strategis Kecamatan Tegalbuled Tahun 2025 – 2029;
62. Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2025 – 2029;
63. Rencana Strategis Kecamatan Cidolog Tahun 2025 – 2029;
64. Rencana Strategis Kecamatan Ciambar Tahun 2025 – 2029;
65. Rencana Strategis Kecamatan Cimanggu Tahun 2025 – 2029;
66. Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2025 – 2029;

67. Rencana Strategis Kecamatan Cikakak Tahun 2025 – 2029;
68. Rencana Strategis Kecamatan Simpenan Tahun 2025 – 2029;
69. Rencana Strategis Kecamatan Cisolok Tahun 2025 – 2029;
70. Rencana Strategis Kecamatan Bantargadung Tahun 2025 – 2029;
71. Rencana Strategis Kecamatan Warungkiara Tahun 2025 – 2029;
72. Rencana Strategis Kecamatan Cikidang Tahun 2025 – 2029;
73. Rencana Strategis Kecamatan Cikembar Tahun 2025 – 2029;
74. Rencana Strategis Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2025 – 2029;
75. Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2025 – 2029;
76. Rencana Strategis Kecamatan Ciemas Tahun 2025 – 2029;
77. Rencana Strategis Kecamatan Cibadak Tahun 2025 – 2029;
78. Rencana Strategis Kecamatan Cicantayan Tahun 2025 – 2029;
79. Rencana Strategis Kecamatan Waluran Tahun 2025 – 2029;
80. Rencana Strategis Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2025 – 2029;
81. Rencana Strategis Kecamatan Parakansalak Tahun 2025 – 2029;
82. Rencana Strategis Kecamatan Jampangkulon Tahun 2025 – 2029.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan rencana strategis ini, kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dan berkontribusi dalam hal pemikiran sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029.

Besar harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga target-target yang tertuang di dalamnya dapat tercapai untuk mewujudkan system tata kelola pemerintahan yang baik.

Palabuhanratu, 12 Oktober 2025

**INSPEKTUR DAERAH,**



**H. KOMARUDIN, S.E., M.Si., CGCAE., CGRE**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 196801031996031004**

**DAFTAR ISI**

|                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar</b>                                                                                                                                                 | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi</b>                                                                                                                                                     | <b>ii</b>  |
| <b>Daftar Tabel</b>                                                                                                                                                   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                         |            |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                                             | 1          |
| 1.2. Dasar Hukum .....                                                                                                                                                | 2          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                                                          | 4          |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                      | 5          |
| <b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT</b>                                                                                     |            |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat .....                                                                                                         | 6          |
| 2.2. Sumber Daya Inspektorat .....                                                                                                                                    | 8          |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat .....                                                                                                                              | 11         |
| 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat .....                                                                                                                     | 17         |
| 2.5. Permasalahan Pelayanan Inspektorat .....                                                                                                                         | 19         |
| 2.6. Analisis SWOT .....                                                                                                                                              | 24         |
| 2.7. Isu Strategis .....                                                                                                                                              | 27         |
| <b>BAB III      TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                      |            |
| 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....                                                                             | 29         |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 .....                                                                                  | 36         |
| 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                                                                                | 44         |
| <b>BAB IV      PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                                                                           |            |
| 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....                                                                                                               | 48         |
| 4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                                                                            | 88         |
| 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat ..... | 90         |
| 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci .....                                                    | 93         |
| <b>BAB V      PENUTUP</b>                                                                                                                                             | <b>96</b>  |

**DAFTAR TABEL**

|           |                                                                                                             |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Kondisi Pegawai (ASN dan THL) pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi .....                                     | 8  |
| Tabel 2.2 | Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi .....                                          | 12 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 .....                         | 14 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 .....             | 17 |
| Tabel 2.5 | Obyek Pembinaan dan Pengawasan ( <i>Auditi</i> ) Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat Kabupaten Sukabumi ..... | 18 |
| Tabel 2.6 | Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat ...                                                   | 20 |
| Tabel 2.7 | Identifikasi Penyebab Masalah Inspektorat .....                                                             | 22 |
| Tabel 2.8 | Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal.                                                   | 24 |
| Tabel 2.9 | Isu Strategis Inspektorat .....                                                                             | 28 |
| Tabel 3.1 | Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Inspektorat .....                                                      | 43 |
| Tabel 3.2 | Penahapan Pembangunan Renstra Inspektorat .....                                                             | 45 |
| Tabel 3.3 | Arah Kebijakan Renstra Inspektorat .....                                                                    | 47 |
| Tabel 4.1 | Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan .....                                                    | 51 |
| Tabel 4.2 | Program Inspektorat .....                                                                                   | 69 |
| Tabel 4.3 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat .....                                       | 72 |
| Tabel 4.4 | Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                            | 88 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat .....                                                                   | 92 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Kunci Inspektorat .....                                                                   | 94 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2025-2029. Bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen Rencana Strategis yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pemerintahan desa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang

akan dan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi 2025-2029 adalah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk menjadi daerah Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah (Mubarakah) melalui pengembangan agroindustri berkelanjutan dan pariwisata unggulan yang dapat meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga lingkungan. Sinergi keduanya diharapkan memperkuat branding daerah. Pencapaian visi ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi, dengan peran pemerintah dalam mendukung kebijakan dan infrastruktur, sektor swasta dalam investasi dan inovasi, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan daerah, meski beberapa hambatan perlu diatasi dalam perencanaan pembangunan maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukabumi harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang focus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi di bidang Pengawasan. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG MAJU, UNGGUL, BERUDAYA DAN BERKAH (MUBARAKAH)”**.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga terwujud cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan penjabaran visi misi Kepala Perangkat Daerah ke dalam perencanaan strategik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RENJA yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi di bidang pengawasan yang efektif dan efisien.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab yang meliputi:

- |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b><br>Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renstra.                                                                                                                                                                                           |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b><br>Memuat Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.                                                                                                                                                               |
| <b>BAB III</b> | <b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b><br>Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b><br>Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.                                                                                                                                               |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b><br>Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra.                                                                                                                                                                                                       |

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat**

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

##### **a. Tugas Pokok**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

##### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. penyelenggaraan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

7. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan implelementasi sistem pengendalian internal pemerintahan;
8. penanganan dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan limpahan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
9. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan aparat penegak hukum;
10. pembinaan administrasi di lingkungan inspektorat;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

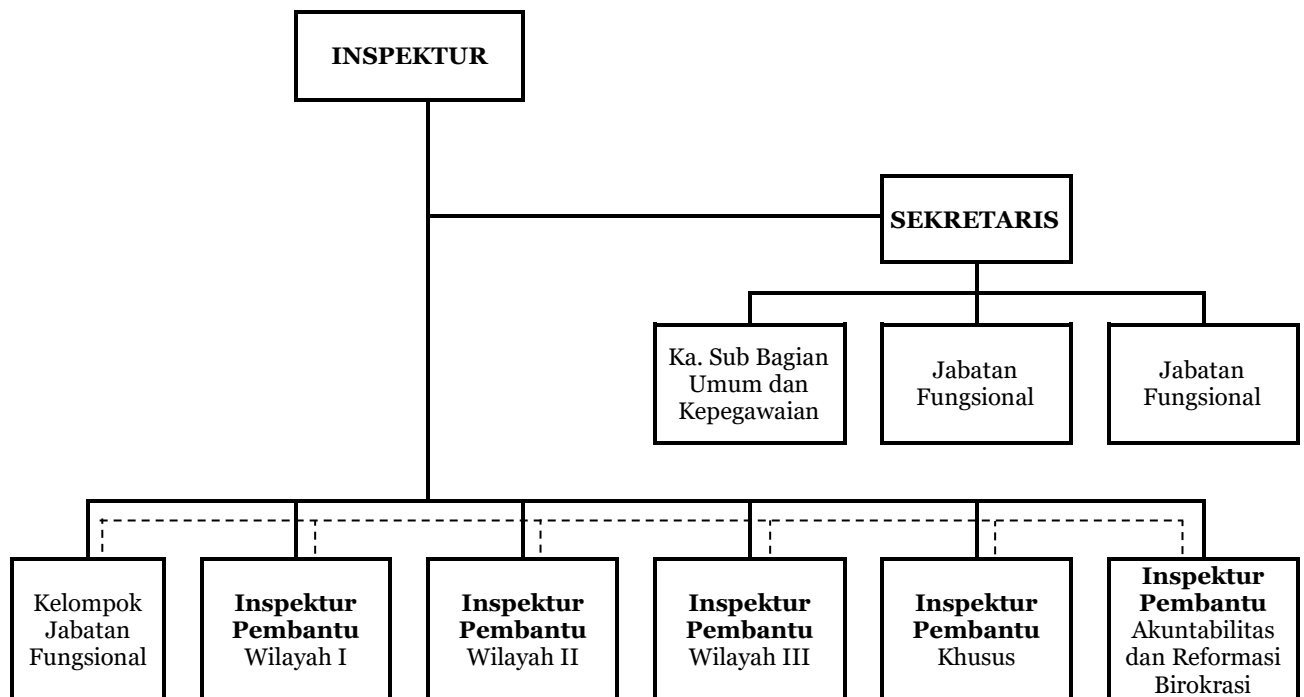
c. Susunan dan Struktur Organisasi

Inspektur Daerah Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 2 (dua) koordinator dan dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Pembantu Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subkoordinator Perencanaan;
  - c. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan,
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Khusus;
7. Inspektur Pembantu Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI  
(PERATURAN BUPATI SUKABUMI No. 97 Tahun 2021)**



## 2.2. Sumber Daya Inspektorat

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi hingga bulan Agustus 2025 adalah sebanyak 87 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Kondisi Pegawai (ASN dan THL)  
pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi**

| No | Uraian                     | Laki-Laki | Perempuan | Total     |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | <b>Jumlah Pegawai</b>      |           |           |           |
|    | a. PNS                     | 43        | 14        | 57        |
|    | b. PPPK                    | 12        | 1         | 13        |
|    | c. THL/Tenaga Harian Lepas | 16        | 1         | 17        |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>71</b> | <b>16</b> | <b>87</b> |
|    |                            |           |           |           |

| No | Uraian                                                                      | Laki-Laki | Perempuan | Total     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2  | <b>Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan:</b>                             |           |           |           |
|    | a. Golongan IV                                                              | 8         | 2         | 10        |
|    | b. Golongan III                                                             | 26        | 10        | 36        |
|    | c. Golongan II                                                              | 9         | 2         | 11        |
|    | d. Golongan I                                                               | -         | -         | -         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                               | <b>43</b> | <b>14</b> | <b>57</b> |
| 3  | <b>Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Golongan:</b>                            |           |           |           |
|    | a. Golongan IX                                                              | 11        | 1         | 12        |
|    | b. Golongan V                                                               | 1         | -         | 1         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                               | <b>12</b> | <b>1</b>  | <b>13</b> |
| 4  | <b>Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :</b>                                 |           |           |           |
|    | a. Inspektur                                                                | 1         | -         | 1         |
|    | b. Sekretaris                                                               | 1         | -         | 1         |
|    | c. Inspektur Pembantu Wilayah                                               | 2         | 1         | 3         |
|    | d. Kepala Sub. Bagian                                                       | -         | 1         | 1         |
|    | e. Fungsional P2UPD                                                         | 18        | 2         | 20        |
|    | f. Fungsional Auditor                                                       | 16        | 9         | 25        |
|    | g. Fungsional Perencana                                                     | 2         | -         | 2         |
|    | h. Fungsional Kepegawaian                                                   | -         | -         | -         |
|    | i. Fungsional Arsiparis                                                     | -         | -         | -         |
|    | j. Fungsional Analisis SDM                                                  | 1         | -         | 1         |
|    | k. Fungsional Pranata Komputer                                              | 8         | -         | 8         |
|    | l. Fungsional Umum                                                          | 6         | 2         | 8         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                               | <b>55</b> | <b>15</b> | <b>70</b> |
| 4  | <b>Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejaran Terakhir :</b> |           |           |           |
|    | Diklatpim II                                                                | 4         | -         | 4         |
|    | Diklatpim III                                                               | 6         | -         | 6         |
|    | Diklatpim IV/Adum                                                           | 6         | 2         | 8         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                               | <b>16</b> | <b>2</b>  | <b>18</b> |
| 5  | <b>Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan :</b>                |           |           |           |

# Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi

Tahun 2025-2029

| No | Uraian                                                                          | Laki-Laki | Perempuan | Total     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    | a. Strata 2 (Magister)                                                          | 22        | 1         | 23        |
|    | b. Strata 1 (Sarjana)                                                           | 19        | 10        | 29        |
|    | c. Diploma                                                                      | -         | -         | -         |
|    | d. SLTA                                                                         | 3         | -         | 3         |
|    | e. SLTP                                                                         | -         | -         | -         |
|    | f. SD                                                                           | 2         | -         | 2         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>46</b> | <b>11</b> | <b>57</b> |
| 6  | <b>Jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan Jenjang Jabatan</b>                    |           |           |           |
|    | Jabatan Fungsional Auditor (JFA)                                                |           |           |           |
|    | Auditor Ahli                                                                    |           |           |           |
|    | Auditor Utama                                                                   | -         | -         | -         |
|    | Auditor Madya                                                                   | 3         | -         | 3         |
|    | Auditor Muda                                                                    | 5         | 1         | 6         |
|    | Auditor Pertama                                                                 | 2         | 6         | 8         |
|    | Auditor Terampil                                                                | 6         | 2         | 8         |
|    | Auditor Penyelia                                                                | -         | -         | -         |
|    | Auditor Pelaksana Lanjutan                                                      | -         | -         | -         |
|    | Auditor Pelaksana                                                               | -         | -         | -         |
|    | Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (JF-P2UPD) |           |           |           |
|    | Pengawas Pemerintah Madya                                                       | 1         | 1         | 2         |
|    | Pengawas Pemerintah Muda                                                        | 11        | 1         | 12        |
|    | Pengawas Pemerintah Pertama                                                     | 6         | -         | 6         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>34</b> | <b>11</b> | <b>45</b> |
| 7  | <b>Jumlah Jabatan Fungsional Yang Telah Memiliki Penjenjangan Peran</b>         |           |           |           |
|    | Peran Pengendali Mutu ( <i>Quality Control</i> )                                | -         | -         | -         |
|    | Peran Pengendali Teknis ( <i>Supervior</i> )                                    | 4         | -         | 4         |
|    | Ketua Tim ( <i>Team Leader</i> )                                                | 7         | 3         | 10        |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>11</b> | <b>3</b>  | <b>14</b> |

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                                                                      | <b>Laki-Laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Total</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>8</b>  | <b>Jumlah Jabatan Fungsional Yang Telah Mengikuti Diklat Substansi Pemeriksaan</b> |                  |                  |              |
|           | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua                                    | 2                | -                | 2            |
|           | Audit PNPM                                                                         | 4                | -                | 4            |
|           | Probity Audit PBJ                                                                  | 21               | 2                | 23           |
|           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                 | -                | 2                | 2            |
|           | Audit Investigatif Level Basic                                                     | 5                | -                | 5            |
|           | Audit Investigatif                                                                 | 5                | 5                | 10           |
|           | Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko                                             | 12               | 5                | 17           |
|           | Audit Kinerja                                                                      | 25               | 5                | 30           |
|           | Audit Forensik                                                                     | 1                | -                | 1            |
|           | Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit APIP                                          | 2                | -                | 2            |
|           | SPIP                                                                               | 2                | 6                | 8            |
|           | Bintek Akuntansi PPK BLUD SAK                                                      | 3                |                  | 3            |
|           | Diklat Pertanahan                                                                  | -                | 1                | 1            |
|           | Bintek Auditor sektor perhubungan                                                  | -                | 2                | 2            |
|           | Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa                                               | -                | 2                | 2            |
|           | <b>Jumlah</b>                                                                      | <b>70</b>        | <b>30</b>        | <b>100</b>   |
| <b>9</b>  | <b>Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa:</b>              |                  |                  |              |
|           | a. L-IV                                                                            | 2                | -                | 2            |
|           | b. L-II                                                                            | 1                | -                | 1            |
|           | <b>Jumlah</b>                                                                      | <b>3</b>         | <b>-</b>         | <b>3</b>     |

Sumber : Subag. Administrasi dan Umum

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Sarana Prasarana**  
**pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi**

| No | Sarana Prasarana             | Satuan | Volume | Kondisi |             | Ket |
|----|------------------------------|--------|--------|---------|-------------|-----|
|    |                              |        |        | Baik    | Rusak Berat |     |
| 1  | Gedung                       | Unit   | 2      | 2       | -           | -   |
| 2  | Mobil Penumpang              | Unit   | 13     | 13      | -           | -   |
| 3  | Sepeda Motor                 | Unit   | 10     | 2       | 8           | -   |
| 4  | Lap Top / Note book          | Unit   | 140    | 72      | 68          | -   |
| 5  | Tablet PC                    | Unit   | 2      | 2       | -           | -   |
| 6  | Televisi                     | Unit   | 7      | 5       | 2           | -   |
| 7  | Printer                      | Unit   | 77     | 39      | 38          | -   |
| 8  | Scanner (Universal Tester)   | Unit   | 16     | 15      | 1           | -   |
| 9  | A.C Split                    | Unit   | 32     | 23      | 9           | -   |
| 10 | Kursi Kerja Pejabat lainnya  | Buah   | 30     | 30      | -           | -   |
| 11 | Kursi Rapat                  | Buah   | 52     | 49      | 3           | -   |
| 12 | Kursi Putar                  | Buah   | 25     | -       | 25          | -   |
| 13 | Kursi Lipat                  | Buah   | 2      | -       | 2           | -   |
| 14 | Kursi Tamu                   | Set    | 14     | 13      | 1           | -   |
| 15 | Meja Rapat                   | Buah   | 4      | 3       | 1           | -   |
| 16 | Meja Tamu Biasa              | Buah   | 2      | 2       | -           | -   |
| 17 | Meja 1/2 Biro                | Buah   | 33     | 29      | 4           | -   |
| 18 | LCD Projector/Infocus        | Unit   | 8      | 6       | 2           | -   |
| 19 | Genset 25 Kva                | Unit   | 1      | 1       | -           | -   |
| 20 | Sound System                 | Set    | 4      | 3       | 1           | -   |
| 21 | Alat Penghancur Kertas       | Unit   | 12     | 10      | 2           | -   |
| 22 | Lemari Arsip Pejabat lainnya | Buah   | 6      | 6       | -           | -   |
| 23 | Lemari Besi/Metal            | Buah   | 8      | 8       | -           | -   |
| 24 | Lemari Kayu                  | Buah   | 24     | 24      | -           | -   |
| 25 | Lemari Es/Kulkas             | Buah   | 8      | 8       | -           | -   |
| 26 | Rak Besi                     | Buah   | 7      | 7       | -           | -   |
| 27 | Filing Kabinet               | Buah   | 13     | 13      | -           | -   |
| 28 | Sigmat Digital               | Unit   | 4      | -       | 4           | -   |
| 29 | Amplifier                    | Unit   | 3      | 2       | 1           | -   |
| 30 | Microphone/Wireless MIC      | Unit   | 1      | 1       | -           | -   |
| 31 | TANGGA TELESCOPIC 6.2M       | Unit   | 1      | 1       | -           | -   |
| 32 | Mesin Pemotong Rumput        | Unit   | 1      | 1       | -           | -   |
| 33 | Kompor Gas (Alat Dapur)      | Unit   | 1      | 1       | -           | -   |
| 34 | Meteran Jalan                | Buah   | 7      | 7       | -           | -   |

| No | Sarana Prasarana                    | Satuan | Volume | Kondisi |             | Ket |
|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|-----|
|    |                                     |        |        | Baik    | Rusak Berat |     |
| 35 | Roll Meteran Manual 10m             | Buah   | 19     | -       | 19          | -   |
| 36 | Karpet                              | Buah   | 70     | 70      | -           | -   |
| 37 | Dispenser                           | Buah   | 6      | 5       | 1           | -   |
| 38 | Camera Digital                      | Unit   | 1      | -       | 1           | -   |
| 39 | Camera Video                        | Unit   | 2      | -       | 2           | -   |
| 40 | Exhaust Fan                         | Buah   | 7      | -       | 7           | -   |
| 41 | Facsimile                           | Buah   | 2      | -       | 2           | -   |
| 42 | Handy Talky (HT)                    | Buah   | 10     | -       | 10          | -   |
| 43 | Handy Cam                           | Buah   | 1      | -       | 1           | -   |
| 44 | Hard Disk                           | Buah   | 8      | 8       | -           | -   |
| 45 | Mesin Absensi                       | Buah   | 3      | 2       | 1           | -   |
| 46 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | Buah   | 4      | 3       | 1           | -   |
| 47 | Meter X - 27 Dari Platina Tridium   | Buah   | 4      | -       | 4           | -   |

Sumber : Sub. Bagian Administrasi & Umum (Pengelola barang)

### **2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat melaksanakan satu urusan yaitu urusan penunjang pemerintahan. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Sukabumi tidak memiliki aturan mengenai SPM. Inspektorat Kabupaten Sukabumi melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sukabumi. Ruang lingkup PKPT terdiri pelaksanaan tugas audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Adapun indikator kinerja utama yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagai upaya kontribusi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD serta pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026**

| No  | Sasaran                                             | Indikator Kinerja                                              | Satuan | Target |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      | Persentase Capaian (%) |      |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                                                     |                                                                |        | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                   | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   |
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                            | (4)    | (5)    | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)              | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)                   | (16) | (17)   | (18)   | (19)   |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)   | Poin   | 3,00   | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | -                 | -    | 3,29 | 3,20 | 3,30 | -                      | -    | 106,13 | 100,00 | 100,00 |
|     |                                                     | Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | Level  | 2      | 2    | 3    | 3    | 3    | -                 | -    | 2    | 3    | 3    | -                      | -    | 66,67  | 100,00 | 100,00 |

Catatan :

Pada tahun 2020 dan 2021, tidak dilakukan Evaluasi oleh BPKP dikarenakan masa pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari dua Indikator Kinerja tersebut berdasarkan indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Secara umum, capaian menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat pencapaian target yang konsisten mencapai 100% setiap tahunnya pada sebagian besar indikator dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Capaian indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2020-2024, yaitu rasio capaian rata-rata sebesar 100%, indikator ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan adapun pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan ini, adalah melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah bahwa proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terakhir ditahun 2024 melalui tahapan dimulai dari bulan April sampai dengan bulan November 2024 terdiri dari:

- a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- b. Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Adapun capaian indikator tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu Nomor PE.09.03/LHP-817/PW10/3.2/2024 tanggal 31 Desember 2024, Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP

adalah 3,3 atau telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).

**2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**

Capaian indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Tahun 2020-2024, indikator ini dilaksanakan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adapun pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi ini, adalah melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

- a. Mekanisme Penilaian.
- b. Komponen Penilaian.
- c. Aspek Penilaian.
- d. Periode Penilaian.

Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP terakhir ditahun 2024 melalui tahapan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024 terdiri dari:

- a. Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh APIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP oleh BPKP.
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan laporan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai nomor PE.09.03/LHP-408/PW10/6/2024 tanggal 5 September 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi telah berada pada “Level 3 (delivered)” dengan Skor “3,215”.

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini

disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 berdasarkan program prioritas tertuang pada tabel 2.4 dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat**  
**Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026**

| Tahun | Anggaran          | Realisasi         | Rasio Realisasi Anggaran | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
|       |                   |                   |                          | Anggaran              | Realisasi |
| 2020  | 14.417.341.834,00 | 14.264.988.120,00 | 98,94%                   | -                     | -         |
| 2021  | 14.518.188.240,00 | 14.388.011.397,00 | 99,10%                   | 0,70%                 | 0,86%     |
| 2022  | 17.481.707.094,00 | 17.344.508.659,00 | 99,22%                   | 20,41%                | 20,55%    |
| 2023  | 18.367.397.616,00 | 18.074.123.295,00 | 98,40%                   | 5,07%                 | 4,21%     |
| 2024  | 27.865.307.230,00 | 21.399.990.839,00 | 76,80%                   | 51,71%                | 18,40%    |

Secara umum anggaran yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan yang signifikan. Pada Tahun 2024 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, salah satunya mengamanatkan, dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, yaitu berdasarkan APBD diatas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan Perhitungan Persentase Anggaran Belanja Pengawasan diluar gaji dan tunjangan. Sehingga Inspektorat pada APBD Perubahan Tahun 2024 mendapatkan alokasi 0,30%. Sehingga mengalami kenaikan sebesar 51,71%.

#### **2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat**

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Inspektorat, maka yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsi yaitu:

1. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dapat memberikan pelayanan kepada pimpinan organisasi dalam bentuk

laporan hasil pengawasan, rekomendasi, dan saran untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2. Perangkat Daerah Kabupaten dapat memberikan pelayanan kepada unit kerja dalam bentuk pengawasan dan pengawalan atas kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja unit kerja.
3. Stakeholders Internal: Inspektorat dapat memberikan pelayanan kepada stakeholders internal, seperti pegawai dan manajemen, dalam bentuk informasi dan konsultasi tentang kebijakan dan prosedur internal.
4. Stakeholders Eksternal: Inspektorat dapat memberikan pelayanan kepada stakeholders eksternal, seperti auditor eksternal, lembaga pengawas, dan masyarakat, dalam bentuk informasi dan laporan tentang hasil pengawasan.
5. Masyarakat: Inspektorat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk informasi tentang hasil pengawasan dan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Adapun Obyek Pembinaan dan Pengawasan (*Auditi*) Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat Kabupaten Sukabumi tertuang pada tabel 2.5 dibawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Obyek Pembinaan dan Pengawasan (*Auditi*) Wilayah**  
**Cakupan Tugas Inspektorat Kabupaten Sukabumi**

| No                  | Nama PD/Obyek Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah     |
|---------------------|----------------------------------------|------------|
| 1                   | Sekretariat Daerah                     | 1          |
| 2                   | Sekretariat DPRD                       | 1          |
| 3                   | Badan/Satuan                           | 6          |
| 4                   | Dinas                                  | 25         |
| 5                   | Kesatuan                               | 1          |
| 6                   | RSUD                                   | 3          |
| 7                   | Kecamatan                              | 47         |
| 8                   | UPTD Puskesmas                         | 59         |
| 9                   | UPTD Pekerjaan Umum                    | 7          |
| 10                  | Desa                                   | 381        |
| 11                  | Kelurahan                              | 5          |
| 12                  | BUMD                                   | 4          |
| <b>Jumlah Total</b> |                                        | <b>564</b> |

## **2.5. Permasalahan Pelayanan Inspektorat**

Berdasarkan dokumen RPJMD permasalahan yaitu Belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan adapun akar masalah adalah

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
2. Proses administrasi yang panjang dan tidak efisien menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya gratifikasi atau penyimpangan.
3. Kurangnya integrasi data dan sistem antara lembaga pemerintah membuat koordinasi dan pengawasan menjadi tidak efektif.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut, kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

### **2.5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukabumi, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sukabumi.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
4. Pendampingan dan Asistensi;

Secara lengkap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek dapat dijelaskan pada tabel 2.6 dibawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat**

| No | Tugas Fungsi | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengawasan   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya kemampuan dan kapasitas Inspektorat dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.</li><li>2. Kurangnya independensi Inspektorat dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan.</li><li>3. Kurangnya koordinasi dengan unit lain dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.</li></ol> |
| 2  | Pemeriksaan  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya standar pemeriksaan yang jelas dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan.</li><li>2. Kurangnya kemampuan dan kapasitas Inspektorat dapat mempengaruhi efektivitas pemeriksaan.</li><li>3. Kurangnya dokumentasi yang baik dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan.</li></ol>     |
| 3  | Evaluasi     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya standar evaluasi yang jelas dapat mempengaruhi kualitas evaluasi.</li></ol>                                                                                                                                                                                                    |

| No | Tugas Fungsi                    | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kurangnya kemampuan dan kapasitas Inspektorat dapat mempengaruhi efektivitas evaluasi.</li><li>3. Kurangnya tindak lanjut dari hasil evaluasi dapat mempengaruhi efektivitas evaluasi.</li></ol>                                                                                                                                                                       |
| 4  | Pemberian Saran dan Rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya kemampuan dan kapasitas Inspektorat dapat mempengaruhi efektivitas pemberian saran dan rekomendasi.</li><li>2. Kurangnya koordinasi dengan unit lain dapat mempengaruhi efektivitas pemberian saran dan rekomendasi.</li><li>3. Kurangnya tindak lanjut dari saran dan rekomendasi dapat mempengaruhi efektivitas pemberian saran dan rekomendasi.</li></ol> |

#### 2.5.2. Identifikasi Penyebab Permasalahan Inspektorat

Dalam menyusun Renstra Inspektorat 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan intern yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika daerah dan nasional. Inspektorat sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, berada di garis depan dalam menghadapi permasalahan yang kompleks untuk mengawal terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik serta berkontribusi langsung untuk masyarakat dan negara. Permasalahan ini termasuk mengatasi lunturnya budaya integritas serta ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan, yang memerlukan komitmen dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

**Tabel 2.7**  
**Identifikasi Penyebab Masalah Inspektorat**

| <b>No</b> | <b>Masalah</b>                                                                                  | <b>Penyebab Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Kurangnya kemampuan dan kapasitas Inspektorat dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimal pelatihan dan pengembangan SDM Inspektorat dapat mempengaruhi kemampuan dan kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan.</li><li>2. Terbatasnya pengalaman dan keahlian SDM Inspektorat dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan yang efektif.</li><li>3. Kurangnya standar kompetensi yang jelas untuk SDM Inspektorat dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan yang efektif.</li><li>4. Kurangnya akses ke informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pemberian saran dan rekomendasi.</li><li>5. Kurangnya kemampuan analisis SDM Inspektorat untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang tepat.</li><li>6. Kurangnya kemampuan komunikasi SDM Inspektorat untuk menyampaikan saran dan rekomendasi secara efektif.</li></ol> |
| 2         | Kurangnya tindaklanjut dari hasil pengawasan intern dapat mempengaruhi efektivitas evaluasi.    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya komitmen dari manajemen untuk menindaklanjuti hasil pengawasan intern.</li><li>2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya tindak lanjut dari hasil pengawasan intern untuk meningkatkan kinerja organisasi.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No | Masalah | Penyebab Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Belum optimalnya mekanisme yang jelas dan efektif untuk menindaklanjuti hasil pengawasan intern.</li><li>4. Kurangnya sumber daya:<br/>Kurangnya sumber daya, seperti SDM, untuk menindaklanjuti hasil pengawasan intern.</li><li>5. Kurangnya koordinasi antar unit yang terkait dengan hasil pengawasan intern.</li><li>6. Terbatasnya dokumentasi yang baik tentang hasil pengawasan intern dan tindak lanjut.</li><li>7. Belum optimalnya akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pengawasan intern.</li></ol> |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat bersifat multidimensi dan saling terkait. Permasalahan yang paling menonjol antara lain Adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas SDM, kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi dan komunikasi, kurangnya komitmen manajemen dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berupa rencana aksi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini melalui perbaikan sistem, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pembenahan regulasi yang mendukung peran Inspektorat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

## 2.6. Analisis SWOT

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Inspektorat Kabupaten Sukabumi menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*) atau Analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strenghts*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*).

Berikut adalah hasil Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pada tabel 2.8 dibawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal**

| <b>Faktor<br/>Eksternal</b> | <b>Peluang (O) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tantangan (T) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;</li><li>2. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik;</li><li>3. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;</li><li>2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;</li><li>3. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi</li></ol> |
| <b>Faktor<br/>Internal</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;</li> <li>5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.</li> <li>6. Peluang untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Inspektorat atau BPK itu sendiri untuk meningkatkan kualitas tindak lanjut.</li> <li>7. Penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD) yang terintegrasi dapat membantu dalam perencanaan tindak lanjut yang lebih baik.</li> <li>8. Membangun kemitraan yang lebih baik dengan pihak ketiga atau instansi lain yang terkait dengan rekomendasi BPK.</li> </ol> | <p>harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Sukabumi.</li> <li>5. Perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang mungkin memengaruhi proses tindak lanjut atau memperumitnya.</li> <li>6. Tekanan dari publik atau media massa yang dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas penyelesaian tindak lanjut.</li> <li>7. Kondisi atau dinamika eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan instansi untuk melaksanakan perbaikan, misalnya kondisi ekonomi.</li> </ol>                                                      |
| <p><b>Kekuatan (S) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SimWas);</li> <li>2. Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor;</li> <li>3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terencana.</li> <li>4. Adanya komitmen dari pimpinan entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.</li> <li>5. Tersedianya sistem pelaporan dan pemantauan yang baik dapat membantu dalam melacak progres tindak lanjut.</li> </ol> | <p><b>Alternatif Strategi (S-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan;</li> <li>3. Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan.</li> <li>4. Menggunakan SDM yang kompeten untuk memanfaatkan sistem perencanaan terintegrasi (SIPD) guna mempercepat penyusunan rencana tindak lanjut.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Alternatif Strategi (S-T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada;</li> <li>2. Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten;</li> <li>3. Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>4. Menggunakan sistem pengelolaan yang sudah baik untuk mempertahankan akuntabilitas dan profesionalisme di tengah perubahan kebijakan yang mungkin terjadi.</li> </ol> |
| <p><b>Kelemahan (W) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>2. Terbatasnya kuantitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD);</li> <li>3. Belum ada APIP yang bersertifikat nasional/internasional pengawasan yang lebih baik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Alternatif Strategi (W-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern;</li> <li>2. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Alternatif Strategi (W-T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Kurangnya koordinasi antar unit kerja atau dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses tindak lanjut.<br>5. Ketiadaan sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak melakukan tindak lanjut dapat mengurangi motivasi. | sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas.<br>3. Mengikuti pelatihan atau bimbingan yang ditawarkan inspektorat untuk mengatasi kekurangan kompetensi SDM dalam area tertentu, seperti yang disebutkan dalam Peraturan BPK. | 2. Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada sektor rawan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Sukabumi.<br>3. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dari ancaman eksternal dengan memperkuat kelemahan internal, misalnya dengan meningkatkan dokumentasi untuk menghindari masalah terkait perubahan peraturan. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan hasil analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kekuatan seperti kepatuhan regulasi dan komitmen organisasi, kelemahan seperti kurangnya sumber daya, lemahnya sistem pengendalian internal (SPI), dan belum efektifnya koordinasi, peluang seperti penerapan teknologi dan perbaikan budaya kerja, serta ancaman berupa temuan berulang, sanksi yang tidak tegas, dan perubahan regulasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK, dengan fokus pada penyebab internal dan eksternal yang menghambat penyelesaian temuan pemeriksaan.
2. Menunjukkan kekuatan dalam mendorong pencapaian tujuan, kelemahan pada potensi inkonsistensi dan kurangnya penerapan yang merata, peluang untuk peningkatan efektivitas melalui evaluasi dan adaptasi, serta ancaman berupa resistensi perubahan dan ketidaksesuaian dengan kondisi spesifik instansi. Analisis ini berfungsi untuk mengevaluasi kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif, efisien, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan.

Mengidentifikasi Kekuatan (misalnya, adanya komitmen pimpinan, regulasi yang mendukung) dan Kelemahan (misalnya, SDM yang belum kompeten, kurangnya sarana prasarana) serta menganalisis Peluang (misalnya, kemitraan dengan lembaga lain) dan Ancaman (misalnya, potensi pelanggaran disiplin pegawai, minimnya teknologi) untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih baik.

## **2.7. Isu Strategis**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem darat,

Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan adaptif, penting bagi setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Kabupaten Sukabumi, untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap capaian pembangunan. Isu strategis tersebut tidak hanya bersumber dari kondisi internal organisasi dan kewenangan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global, nasional, hingga regional. Pendekatan sistemik dan analitis diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab tantangan nyata serta memanfaatkan peluang pembangunan secara optimal.

Isu strategis Inspektorat dirumuskan dengan mengacu pada potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan aktual yang dihadapi, keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu lingkungan strategis global, nasional, dan regional yang relevan. Selain itu, setiap isu dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan dalam bentuk isu strategis perangkat daerah yang menjadi pijakan dalam penyusunan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Tabel berikut menyajikan pemetaan isu strategis Inspektorat berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi yang disusun secara sistematis dan komprehensif :

**Tabel 2.9**  
**Isu Strategis Inspektorat**

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD                                     | Permasalahan PD                                                  | Isu KLHS yang relevan dengan PD            | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |                                            |                                   | Isu Strategis PD                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                  |                                            | Global                                        | Nasional                                   | Regional                          |                                                                      |
| Potensi pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan evaluasi program | Belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan | Belum Meratanya Kualitas dan Kuantitas SDM | Pembangunan Berkelanjutan                     | Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan | Kualitas tata kelola pemerintahan | Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel |

Inspektorat Kabupaten Sukabumi menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Dari sisi potensi daerah, terdapat peluang yang dapat dioptimalkan yaitu Potensi pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan evaluasi program. Namun demikian, masih terdapat permasalahan perangkat daerah yang belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan diakibatkan belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM.

Secara lebih luas, isu lingkungan dinamis baik di tingkat global, nasional maupun regional juga berpengaruh, terutama terkait pembangunan berkelanjutan tuntutan peningkatan tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah. Hal ini semakin memperkuat pentingnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Inspektorat menetapkan isu strategis perangkat daerah, yaitu optimalisasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Isu ini menjadi dasar bagi arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam periode perencanaan mendatang.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD menjadi suatu urgensi karena berperan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta memastikan kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### **3.1.1. Visi**

Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 merupakan manifestasi cita-cita dari mimpi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**"Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul,  
Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah)"**

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:

#### **1. Maju**

Kabupaten Sukabumi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Kemajuan ini mencerminkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang prima. Makna maju diarahkan pada peningkatan pembangunan ekonomi serta infrastruktur penunjang. Kedua aspek tersebut diharapkan dapat

menjadi pendorong pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, konsep kemajuan juga dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan Kabupaten Sukabumi untuk bersaing dalam konteks regional maupun nasional. Lebih lanjut visi ini menjadi arah pandang untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang tidak memadai, kesejahteraan petani dan nelayan yang rendah, serta kualitas pendidikan yang kurang optimal. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang baik akan memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan kesejahteraan petani dan nelayan.

## **2. Unggul**

Kabupaten Sukabumi yang memiliki daya saing tinggi di berbagai sektor, terutama dalam bidang agribisnis, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Keunggulan ini juga mencerminkan peningkatan kualitas SDM yang berkompeten, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Pembangunan tidak dapat terlepas dari semangat menuju daerah yang unggul. Keunggulan suatu daerah merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial hingga aspek-aspek lainnya. Keunggulan yang berasal dari potensi daerah pada praktiknya selain mempercepat transformasi proses pembangunan tetapi juga secara aktif dapat membentuk lapangan pekerjaan terkait. Guna mencapai keunggulan daerah yang diharapkan maka penting bagi kepala daerah menggunakan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mencapai hal tersebut. Pandangan tersebut dalam implementasinya perlu disinergikan dengan berbagai aspek seperti fondasi ekonomi, sosial hingga lingkungan sehingga keunggulan daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai.

## **3. Berbudaya**

Kabupaten Sukabumi yang tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal serta kearifan tradisional dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup pelestarian adat, seni, bahasa daerah, dan penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan budaya luhur serta nilai-nilai keislaman. Pemaknaan budaya dalam masyarakat yang erat berkaitan dengan religiusitas. Tidak hanya membentuk identitas budaya, tetapi juga menjadi landasan untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul

dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan serta Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Visi ini dalam 5 tahun mendatang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kualitas pendidikan yang kurang optimal dan pemberdayaan sosial yang rendah. Pendidikan yang berbudaya dan religius akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, layanan pemerintahan yang responsif-akuntabel untuk meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat identitas budaya masyarakat.

#### **4. Berkah**

Kabupaten Sukabumi yang menjalankan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan dan keberkahan, sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Keberkahan ini tercermin dalam kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang lestari, serta pemerintahan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Aspek religiusitas sebagai bagian penting dari pembangunan daerah untuk mencapai keberkahan. Berkah dimaknai sebagai berkat Allah SWT yang membawa kebaikan dan keberuntungan bagi manusia, pembangunan yang diberkati akan membawa manfaat dan kebaikan. Keberkahan tersebut selalu sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sosial, sehingga pembangunan yang diberkahi pasti akan meningkatkan aspek religiusitas di sosial masyarakat. Keberkahan hadir untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang buruk dan kesejahteraan umum. Pembangunan yang diberkati akan meningkatkan aspek religiusitas dan moralitas sosial, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan harmonis.

#### **3.1.2. Misi**

Visi Kabupaten Sukabumi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 4 misi utama sebagai berikut:

##### **1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata**

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Melalui pengembangan agroindustri, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dioptimalkan dengan

sentuhan teknologi dan inovasi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Ini mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, peningkatan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta penguatan kelembagaan usaha. Sementara itu, sektor pariwisata dikembangkan dengan konsep berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian alam dan budaya lokal, serta peningkatan daya tarik destinasi wisata yang berbasis potensi unggulan daerah berbasis Gunung, Rimba, Air, Laut, Pantai, Sungai (GURILAPS). Peningkatan infrastruktur pendukung dan promosi wisata berbasis digital juga menjadi prioritas guna menarik lebih banyak wisatawan dan investor, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **2. Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata dan Inklusif**

Pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur pelayanan dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan, harus diperluas agar dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta transportasi umum yang memadai diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur digital juga menjadi perhatian utama guna memastikan akses informasi dan komunikasi yang lebih luas, mendukung perkembangan ekonomi kreatif, serta mendorong UMKM untuk lebih berkembang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata tanpa ada yang tertinggal.

## **3. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq**

Sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan SDM yang unggul di Kabupaten Sukabumi diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, serta penguatan kapasitas tenaga kerja agar mampu bersaing dalam era digital dan globalisasi. Selain aspek intelektual dan keterampilan, nilai-nilai budaya dan kearifan

lokal tetap dijaga sebagai identitas dan karakter masyarakat. Pendidikan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) akan didorong dengan pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar-mengajar serta peningkatan inovasi di berbagai sektor. Sementara itu, pembangunan spiritual melalui penguatan Iman dan Taqwa (Imtaq) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan, dengan mendorong pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman, toleransi, dan etika sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta SDM yang cerdas, berdaya saing, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

#### **4. Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional, dan Akuntabel**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini, Kabupaten Sukabumi berkomitmen membangun sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi sosial. Profesionalisme dalam birokrasi akan terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, serta penerapan teknologi informasi guna mempercepat pelayanan publik. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan model pemerintahan yang kolaboratif, Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

##### **3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari

visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 memiliki prinsip kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029 diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

**Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata**

**Tujuan**

- 1.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkah melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
- 1.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang penuh keberkahan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendukung kesejahteraan berkelanjutan

**Sasaran Strategis**

- 1.1.1 Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah
- 1.1.2 Meningkatkan pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah
- 1.2.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- 1.2.2 Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)
- 1.2.3 Menurunnya tingkat kekurangan gizi

**Misi 2 : Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata Dan Inklusif**

**Tujuan**

- 2.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang merata dan inklusif, guna menciptakan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh berkah

**Sasaran Strategis**

- 2.1.1 Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif
- 2.1.2 Meningkatkan infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata

**Misi 3 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq**

**Tujuan**

- 3.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)
- 3.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan harmonis melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia berbasis iman dan takwa (Imtaq)

**Sasaran Strategis**

- 3.1.1 Meningkatkan integrasi layanan kesehatan secara merata
- 3.1.2 Meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata
- 3.2.1 Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya local
- 3.2.2 Meningkatkan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender

**Misi 4 : Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional, dan Akuntabel**

**Tujuan**

- 4.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
- 4.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dengan mendorong peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi strategis

**Sasaran Strategis**

- 4.1.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif
- 4.2.1 Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029**

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2025-2029. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada **misi ke 4** yaitu **Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional, dan Akuntabel** serta **tujuan ke 4** yaitu **Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel** dengan **sasaran ke 12** sesuai RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029 yaitu **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif**, dimana Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit dan lambat masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah) perlu adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, dan keterampilan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*egovernment*).

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025–2045 tertuang dalam perencanaan strategis Reformasi Birokrasi jangka panjang melalui GDRBN 2025–2045. GDRBN disusun selaras dengan RPJPN yang dioperasionalkan melalui RMRBN lima tahunan selaras dengan RPJMN, yaitu:

a. Birokrasi sebagai mesin penggerak Pembangunan.

RB merupakan prasyarat utama bagi tercapainya visi Indonesia sebagai negara maju. Birokrasi diharapkan menjadi mesin yang

kuat, efisien, dan efektif dalam menggerakkan seluruh program pembangunan nasional, bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai penggerak utama transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik.

- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

Birokrasi yang modern, transparan, dan adaptif merupakan kunci dalam memperkuat daya saing global. Agenda RB mendukung penguatan prinsip-prinsip *good governance*, merespons perubahan dalam ekonomi global, serta menciptakan ekosistem inovasi di sektor publik.

- c. Berdampak pada capaian target pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

Pelaksanaan RB difokuskan pada perbaikan kualitas layanan publik, peningkatan efektivitas tata kelola, peningkatan capaian kinerja Pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta diharapkan mampu memenuhi standar birokrasi berkelas dunia.

- d. Penguatan Sumber Daya Manusia ASN sebagai Modal Utama.

Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang sebagai modal utama dalam keberhasilan RB. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme ASN dalam menghadapi disrupsi global dan meningkatnya kompleksitas tuntutan pelayanan publik.

- e. Mengatasi Tantangan Struktural: Netralitas, Patronase, dan Fragmentasi.

RB diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural, seperti

persoalan netralitas ASN, praktik patronase, serta fragmentasi kelembagaan. Upaya reformasi perlu memperkuat integritas dan netralitas ASN, serta mencegah terjadinya praktik jual-beli jabatan dan budaya birokrasi yang patronistik.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) fokus terhadap poin (b), yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat

Kabupaten Sukabumi pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan”** dengan indikatornya yaitu **“Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)”**.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), sebagai berikut :

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator   | : Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Satuan      | : Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi    | : Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) adalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Operasional | ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan, program, dan langkah-langkah pencegahan korupsi pada delapan area tata kelola pemerintahan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Area Perencanaan,</li><li>2. Area Penganggaran</li><li>3. Area Pengadaan Barang dan Jasa,</li><li>4. Area Pelayanan Publik,</li><li>5. Area Manajemen ASN,</li><li>6. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah,</li><li>7. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah</li><li>8. Are Penguatan APIP.</li></ol> IPKD merupakan hasil dari <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCSP) yang dikembangkan oleh KPK bersama Kemendagri dan BPKP, sebagai instrumen pengukuran tahunan berbasis bukti (evidence-based). |
| Formulasi   | : Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dihitung berdasarkan 8 area intervensi, dengan formulai penilaian yaitu : $IPKD = \sum_{i=1}^8 (N_i \times W_i)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <math>N_i</math> = Nilai pada area intervensi ke-<math>i</math> (0–100)</li><li>- <math>W_i</math> = Bobot area intervensi ke-<math>i</math></li><li>- <math>\sum W_i = 1</math> (total bobot = 100%)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data | : Laporan Hasil Penilaian IPKD-MCSP KPK-RI, berdasarkan KPK-RI UU No 31 Tahun 1999, dan Pedoman IPKD-MCSP KPK-RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekuensi  | : Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spesific   | : Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)–MCSP merupakan ukuran yang menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi strategis (perencanaan, penganggaran, PBJ, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan aset, optimalisasi penerimaan, dan penguatan APIP). |
| Measurable | : Hasil pengukuran IPKD dituangkan dalam skor kuantitatif 0–100 yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan efektivitas upaya pencegahan korupsi. Skor ini dapat dibandingkan antar daerah, dilaporkan setiap tahun.                                                                                                                       |
| Achievable | : Mampu dicapai dengan dukungan anggaran dari APBD, APBD Provinsi dan APBN dalam mendukung kebijakan terkait pencegahan korupsi di daerah melalui IPKD MCP                                                                                                                                                                             |
| Relevant   | : IPKD relevan karena langsung berhubungan dengan tujuan nasional pencegahan korupsi, peningkatan tata kelola, serta penguatan integritas aparatur. Indikator ini menjadi tolok ukur yang dapat mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.                                  |
| Time Bound | : 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki sasaran dan indikator utama yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikatornya yaitu **“Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah”**.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai indikator Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, sebagai berikut :

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator   | : Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Satuan      | : Nilai rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi    | : Ukuran tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai SAKIP SKPD kemudian dibagi dengan jumlah SKPD yang dievaluasi dalam satu tahun anggaran. |
| Operasional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formulasi   | : Nilai rata-rata SAKIP seluruh perangkat daerah = Total nilai evaluasi SAKIP seluruh perangkat daerah ÷ jumlah perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                      |
|             | $\text{Nilai Rata-Rata SAKIP SKPD} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai SAKIP PD}_i}{n}$                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Keterangan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• n = jumlah perangkat daerah yang dievaluasi</li><li>• Nilai SAKIP PD.i = skor/nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah ke-i</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data | : Laporan Hasil Evaluasi Internal (Inspektorat) atas SAKIP SKPD berdasarkan Peraturan Menpan-RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi   | : Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spesific    | : Indikator ini secara khusus mengukur rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SKPD) melalui nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Fokusnya adalah untuk menilai sejauh mana SKPD mampu merencanakan,                                                                                      |

- melaksanakan, mengukur, melaporkan kinerja dan mengevaluasi kinerjanya secara akuntabel sesuai prinsip *good governance*.
- Measurable : Indikator dinyatakan dalam bentuk angka rata-rata (0–100) dari hasil evaluasi SAKIP seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hasil ini dapat dibandingkan antar tahun dan dikonversi ke kategori (AA, A, BB, B, CC, C, dan D) sesuai pedoman KemenPAN-RB.
- Achievable : Target peningkatan rata-rata nilai SAKIP SKPD dapat dicapai secara realistis melalui penguatan perencanaan kinerja, penyusunan indikator yang lebih tepat, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan oleh Inspektorat maupun SKPD terkait lainnya, serta dukungan anggaran dari APBD, APBD Provinsi dan APBN dalam mendukung kebijakan terkait meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Relevant : Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Rata-rata nilai SAKIP SKPD menjadi cerminan kinerja tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus berkontribusi pada pencapaian nilai SAKIP pemerintah daerah secara keseluruhan serta mendukung upaya pencegahan korupsi berbasis kinerja.
- Time Bound : 5 tahun (2025-2029)

Tabel 3.1  
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Inspektorat

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                            | TUJUAN                                                              | SASARAN                                             | INDIKATOR                                                     | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                                                                                |                                                                     |                                                     |                                                               |               | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)                                                                           | (02)                                                                | (03)                                                | (04)                                                          | (05)          | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12)       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat                                           |                                                                     |                                                     |                                                               |               |              |       |       |       |       |       |            |
| - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif | Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan |                                                     | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) (Indeks)              | 93,62         | 93,62        | 93,62 | 93,70 | 93,90 | 94,00 | 94,20 |            |
|                                                                                |                                                                     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 60,50         | 60,50        | 61,00 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 72,50 |            |

### **3.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

Rumusan arah kebijakan yang dibentuk merupakan fokus dari pilihan strategi, sehingga akan terarah serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029, dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada **Misi 4 : Membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel**, serta **Tujuan (4.1) : Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel** dengan **Sasaran Strategis (4.1.1): Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif** adapun **Arah Kebijakan (4.1.1.2) : Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi anggaran daerah** dan **Arah Kebijakan (4.1.1.4) : Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal**.

#### **3.3.1. Strategi**

Dalam rangka merespons dinamika lingkungan sesuai strategi RPJMD yaitu implementasi teknologi digital dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan birokrasi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi dan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyusun strategi pembangunan lima tahunan secara bertahap melalui Renstra PD (Perangkat Daerah). Analisis SWOT menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat memiliki kekuatan dalam kelembagaan, dukungan sistem informasi, serta peran strategis dalam pengawasan daerah, namun juga menghadapi berbagai kelemahan seperti keterbatasan pemanfaatan hasil pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, dan keterbatasan tenaga fungsional.

Tabel berikut menyajikan penahapan pembangunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2026–2030 yang diselaraskan dengan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJMD. Setiap tahap dirancang untuk memperkuat pondasi, memperluas inovasi, dan memastikan keberlanjutan serta replikasi tata kelola pembangunan yang adaptif dan berbasis data.

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Pembangunan Renstra Inspektorat**

| <b>Ket.</b> | <b>Tahap I<br/>(2026)</b>                                                   | <b>Tahap II<br/>(2027)</b>                                                        | <b>Tahap III<br/>(2028)</b>                                               | <b>Tahap IV<br/>(2029)</b>                                                     | <b>Tahap V<br/>(2030)</b>                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)         | (2)                                                                         | (3)                                                                               | (4)                                                                       | (5)                                                                            | (6)                                                                                                                        |
| RPJMD       | Pemerataan Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata | Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata | Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata | Penguatan Infrastruktur Penunjang untuk Daya Saing Agroindustri dan Pariwisata | Peningkatan dan Penguatan Sosio-Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan di Sektor Unggulan sebagai Fondasi Pembangunan Daerah |
| RENSTRA     | Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawas                               | Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan                                     | Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja                            | Peningkatan Pencegahan Korupsi                                                 | Penyesuaian dengan Aturan Terbaru                                                                                          |

2026 – Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawas.

Mengembangkan kompetensi dan kemampuan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) agar semakin profesional.

2027 – Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan.

Fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi program pembinaan serta pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2028 – Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah.

2029 – Peningkatan Pencegahan Korupsi

Memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai kegiatan, seperti penanganan gratifikasi dan pendidikan anti-korupsi.

2030 – Penyesuaian dengan Aturan Terbaru

Menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat dengan aturan-aturan terbaru yang berlaku, memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada.

Tahapan pembangunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi tidak hanya dimaksudkan sebagai skema linier per tahun, tetapi dirancang sebagai pendekatan dinamis yang dilakukan secara simultan dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Penahapan ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak hasil analisis SWOT, perkembangan kebijakan nasional, serta arah prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dengan pendekatan bertahap yang simultan dan adaptif ini, Inspektorat Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pengawasan pembangunan daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

### **3.3.2. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD atau dengan kata lain Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam menjalankan fungsi Sasaran Strategis Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif, Inspektorat Kabupaten Sukabumi perlu merumuskan arah kebijakan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional (NSPK), RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta kebutuhan kelembagaan internal. Arah kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan teknokratik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi penjabaran dari sasaran Renstra Inspektorat, khususnya dalam hal mendorong penguatan akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pembinaan dan pengawasan, arah kebijakan Renstra

Inspektorat juga disusun untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah serta implementasi teknologi digital dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan birokrasi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi. Penyusunan arah kebijakan ini bertumpu pada semangat mendorong tata kelola pembangunan yang inovatif dan berbasis bukti, sebagaimana dituntut dalam sasaran Renstra Inspektorat yang menekankan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Renstra Inspektorat**

| No  | Operasionalisasi NSPK                      | Arah Kebijakan RPJMD                                                        | Arah Kebijakan RENSTRA PD                                                    | Ket. |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) | (2)                                        | (3)                                                                         | (4)                                                                          | (5)  |
| 1   | Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan | Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi anggaran daerah dan Arah Kebijakan | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif |      |
|     |                                            | Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal         |                                                                              |      |

Arah kebijakan yang dirumuskan Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagaimana disajikan pada tabel di atas mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan melalui pendekatan strategis dan kontekstual. Fokus pada penguatan akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal merupakan bentuk konkret dari komitmen Inspektorat untuk menjadi motor penggerak tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif.

Kebijakan ini juga akan menjadi dasar operasional dalam penyusunan program kerja tahunan dan kerangka Renja Perangkat Daerah secara menyeluruh. Dengan tetap berpedoman pada sasaran Renstra, Inspektorat memastikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, serta Inspektorat berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029, beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai. Pada Bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan umum program Inspektorat yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Sukabumi yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

#### **4.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Inspektorat**

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025–2029, Inspektorat sebagai pengawas daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, dan terintegrasi. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat ini disusun tidak hanya berdasarkan kebutuhan internal kelembagaan, namun juga mengacu pada keselarasan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur,

dan Kriteria), tujuan nasional, serta arah kebijakan RPJMD yang relevan.

Tabel berikut merangkum keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan dengan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat, serta *outcome*, *output*, indikator kinerja, hingga program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan dapat dijalankan secara akuntabel, transparan, dan adaptif, sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal maupun global.

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan<br>(1)                                   | Tujuan<br>(2)                                                       | Sasaran<br>(3)                                      | Outcome<br>(4)                                    | Output<br>(5)                                                                         | Indikator<br>(6)                                                                 | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>(7)                         | Keterangan<br>(8) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif | Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan |                                                     |                                                   |                                                                                       | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) (Indeks)                                 |                                                                  |                   |
|                                                                              |                                                                     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |                                                   |                                                                                       | Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                    |                                                                  |                   |
|                                                                              |                                                                     |                                                     | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                       | Indeks Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                   |
|                                                                              |                                                                     |                                                     |                                                   | Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah                                    | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |
|                                                                              |                                                                     |                                                     |                                                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |
|                                                                              |                                                                     |                                                     |                                                   | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |                   |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>                                                                                                          | <b>1. Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah</b>                                                                                                                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |            |
|                                     |        |         |         | <b>Terpenuhinya laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan</b>                                                                                               | <b>2. Persentase laporan keuangan sesuai dengan ketentuan</b>                                                                                                          |                                                                                       |            |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                                  | Indikator                                                                                                          | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Keterangan         |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | <b>Indikator 1</b> |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                    |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD |                    |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                         |                    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | <b>Indikator 2</b> |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan             |                    |

## Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi

Tahun 2025-2029

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                          | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                  | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |            |
|                                     |        |         |         | <b>Pengelolaan aset yang berkualitas</b>                                                                                                              | <b>Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan</b>                                                                                       | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                          | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |            |
|                                     |        |         |         | <b>Terpenuhinya Layanan Kepegawaian</b>                                                                                                               | <b>1. Persentase Layanan Kepegawaian yang Optimal</b>                                                                                              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |            |
|                                     |        |         |         | <b>Meningkatnya profesionalitas ASN yang Inovatif</b>                                                                                                 | <b>2. Persentase ASN Kompeten berbasis Inovasi</b>                                                                                                 |                                                                                 |            |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                      | Indikator                                                                              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                     | Keterangan         |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | <b>Indikator 1</b> |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |                    |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                    |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          |                    |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | <b>Indikator 2</b> |
|                                     |        |         |         | <b>Terpenuhinya pelayanan administrasi umum</b>                             | <b>1. Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum</b>                     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         |                    |
|                                     |        |         |         | <b>Terpenuhinya dukungan terhadap budaya inovasi PD</b>                     | <b>2. Persentase dukungan budaya inovasi PD</b>                                        |                                                                   |                    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | <b>Indikator 1</b> |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                    | Indikator                                                                    | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Keterangan         |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |                    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |                    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |                    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                    |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan/Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | Penyediaan Bahan/Material                                |                    |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                 |                    |
|                                     |        |         |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | <b>Indikator 2</b> |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | <b>Indikator 1</b> |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                               | Indikator                                                                             | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                          | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |            |
|                                     |        |         |         | <b>Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah</b>        | <b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi</b>                        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Mebel                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | Pengadaan Mebel                                                         |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Aset Tak Berwujud                                                        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                         | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                             |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |            |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                               | Indikator                                                                                              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |            |
|                                     |        |         |         | <b>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                        | <b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                               | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |            |
|                                     |        |         |         | <b>Berfungsinya barang milik daerah dengan baik</b>                                                                  | <b>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan ketentuan</b>                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                         | Output                                                                                                            | Indikator                                                                                                 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |            |
|                                     |        |         |                                                 | Tersedianya Mebel yang Dipelihara                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                              | Pemeliharaan Mebel                                                                                               |            |
|                                     |        |         |                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         |            |
|                                     |        |         |                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                      | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                   |            |
|                                     |        |         |                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |            |
|                                     |        |         |                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |            |
|                                     |        |         |                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |            |
|                                     |        |         | <b>Menurunnya terjadinya penyelewengan atau</b> |                                                                                                                   | <b>1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>                                          | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                        |            |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                 | Output                                                                                                                | Indikator                                                                                                                    | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                          | Keterangan             |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                     |        |         | penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan |                                                                                                                       | 2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                                          |                                                                                                         |                        |
|                                     |        |         |                                                                         | Tersedianya Dokumen Hasil Pengawasan Internal                                                                         | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal                                                                                   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     |                        |
|                                     |        |         |                                                                         | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Indikator program no 1 |
|                                     |        |         |                                                                         | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                        |
|                                     |        |         |                                                                         | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                        |
|                                     |        |         |                                                                         | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                        |
|                                     |        |         |                                                                         | Terlaksananya Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | Pengawasan Desa                                                                                         |                        |
|                                     |        |         |                                                                         | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          |                        |
|                                     |        |         |                                                                         | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Indikator program no 2 |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                 | Output                                                                       | Indikator                                                                        | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                   | Keterangan             |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                     |        |         |                                                         | <b>Tersedianya Dokumen Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>           | <b>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                  | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                         |                        |
|                                     |        |         |                                                         | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                            | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                   | Indikator program no 1 |
|                                     |        |         |                                                         | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                           | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                |                        |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi</b> |                                                                              | <b>Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>    | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                   |                        |
|                                     |        |         |                                                         | <b>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</b> | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan</b>                                 | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b> |                        |
|                                     |        |         |                                                         | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun            | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                  |                        |
|                                     |        |         |                                                         | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                       |                        |
|                                     |        |         |                                                         | <b>Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi</b>      | <b>Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi</b>                         | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                |                        |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                  | Indikator                                                                                                                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                             | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                            | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |            |

Penetapan indikator kinerja Program bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurung waktu 5 (Lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan melaksanakan indikator program beserta penjelasannya.

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 indikatornya

**Indikator 1 : Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Satuan : Skor

Definisi : Ukuran tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pada pemerintah daerah, yang dinilai berdasarkan kerangka *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang dikembangkan oleh BPKP. Kapabilitas dinyatakan dalam tingkatan (Level 1 s.d. Level 5) yang mencerminkan kematangan proses, peran, dan kontribusi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulasi   | <p>: Formulasi Penghitungan Skor Kapabilitas APIP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Level 1 : &lt; 2</li><li>- Level 2 : 2 s.d 2,99</li><li>- Level 3 : 3 s.d 3,99</li><li>- Level 4 : 4 s.d 4,99</li><li>- Level 5 : &gt; 5</li></ul> <p>Penjelasan level Kapabilitas APIP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Level 1 (Initial)</b> : Kapabilitas dasar, fungsi audit terbatas pada kepatuhan.</li><li>• <b>Level 2 (Infrastructure)</b> : Tersedia kebijakan, standar, dan prosedur dasar pengawasan.</li><li>• <b>Level 3 (Integrated)</b> : APIP berperan dalam penjaminan mutu dan konsultasi, terintegrasi dengan manajemen risiko.</li><li>• <b>Level 4 (Managed)</b> : APIP berperan strategis dalam <i>governance</i>, mampu memberi early warning dan evaluasi efektivitas manajemen risiko.</li><li>• <b>Level 5 (Optimizing)</b> : APIP menjadi agen perubahan, memberikan nilai tambah signifikan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.</li></ul> |
| Sumber Data | : Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP, berdasarkan PP No. 60/2008; dan PerBPKP No. 8/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi   | : Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spesific    | : Indikator ini secara khusus mengukur tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern, sesuai dengan <i>Internal Audit Capability Model (IA-CM)</i> yang ditetapkan oleh BPKP. Fokusnya adalah peningkatan peran APIP dari level dasar menuju level yang lebih tinggi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Measurable  | : Peningkatan kapabilitas APIP dinilai menggunakan instrumen pengukuran kapabilitas APIP yang menghasilkan skor atau level (Level 1 – Level 5). Hasilnya dapat diukur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | secara obyektif melalui asesmen mandiri maupun penilaian eksternal yang dilakukan BPKP, sehingga kemajuan tiap tahun dapat dipantau.                                                                                                                                                                                                                                |
| Achievable           | : Target peningkatan kapabilitas APIP dapat dicapai melalui strategi penguatan kompetensi auditor, penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan yang sesuai standar, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan anggaran dan komitmen pimpinan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, kenaikan level kapabilitas realistis untuk diraih secara bertahap.     |
| Relevant             | : Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                             |
| Time Bound           | : 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 2</b>   | <b>: Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Satuan               | : Persentase (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi Operasional | : Ukuran tingkat penyelesaian pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran sebelumnya. Indikator ini menggambarkan komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan tata kelola, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang ditemukan oleh BPK. |
| Formulasi            | : Formulasi Penghitungannya yaitu :<br>% TLHP Rekom BPK =<br>$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1}} \times 100\%$                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data          | : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK<br>2. Data monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK Berdasarkan Per BPK No 2 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekuensi  | : Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spesific   | : Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, kinerja, maupun tujuan tertentu pada tahun anggaran sebelumnya (N-1). Fokusnya adalah memastikan setiap rekomendasi BPK ditangani secara nyata dan sesuai ketentuan.                                                                                                 |
| Measurable | : Capaian indikator dinyatakan dalam <b>persentase jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi yang diterbitkan</b> . Dengan satuan persen (%), hasil pengukuran mudah dipantau, diverifikasi, dan dibandingkan dari tahun ke tahun                                                                                                                                                 |
| Achievable | : Target peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dicapai dengan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, menyusun rencana aksi, memantau progres tindak lanjut, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, serta dukungan anggaran dan komitmen seluruh kepala perangkat daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, realisasi target bersifat realistis untuk dicapai. |
| Relevant   | : Indikator ini sangat relevan dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, serta transparansi pemerintahan. Tingginya persentase tindak lanjut rekomendasi BPK mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.                                                           |
| Time Bound | : 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

**Indikator : Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Satuan : Skor

Definisi : Ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan metodologi penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Indikator ini menggambarkan sejauh mana unsur-unsur SPIP telah diimplementasikan secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Operasional : Formulasi Penghitungan Skor Maturitas SPIP yaitu :

- Level 1 : < 2
- Level 2 : 2 s.d 2,99
- Level 3 : 3 s.d 3,99
- Level 4 : 4 s.d 4,99
- Level 5 : > 5

Penjelasan level Maturitas SPIP yaitu :

- Level 1 (Inisiasi): Penerapan SPIP masih bersifat ad hoc dan belum terdokumentasi.
- Level 2 (Berkembang): Unsur SPIP mulai diterapkan, tetapi belum konsisten.
- Level 3 (Terdefinisi): SPIP telah terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten.
- Level 4 (Terkelola & Terukur): Penerapan SPIP sudah terintegrasi dan diukur efektivitasnya.
- Level 5 (Optimum): Penerapan SPIP sudah menjadi budaya organisasi dan terus ditingkatkan.

Sumber Data : 1. Laporan hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP  
2. Dokumen self-assessment Maturitas SPIP

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Terintegrasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 3. Dokumen quality assurance Maturitas SPIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Terintegrasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Berdasarkan PP No. 60/2008; PerBPKP No. 5/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi  | : Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spesific   | : Indikator ini secara khusus mengukur tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. Fokusnya adalah menilai sejauh mana proses pengendalian intern telah terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kinerja. |
| Measurable | : Tingkat maturitas SPIP diukur dengan <b>skala level 1–5</b> sesuai pedoman BPKP, mulai dari level <b>1 (Inisiasi)</b> hingga <b>5 (Optimum)</b> . Hasil pengukuran ditetapkan melalui penilaian resmi BPKP dan dituangkan dalam nilai angka maupun kategori level maturitas.                                                                              |
| Achievable | : Peningkatan maturitas SPIP dapat dicapai melalui penguatan kebijakan internal, komitmen pimpinan, pengembangan kompetensi aparatur, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian yang konsisten serta dukungan anggaran. Target peningkatan level maturitas realistis untuk diraih secara bertahap sesuai roadmap yang disusun pemerintah daerah.    |
| Relevant   | : Indikator ini relevan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.                                                                                                           |
| Time Bound | : 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabel berikut merangkum keterkaitan sasaran yang relevan dengan indikator program Renstra Inspektorat beserta target dan pagu indikatif.

**Tabel 4.2**  
**Program Inspektorat**

| Bidang<br>Urusan/Program/Outcome                                                   |                                                                               | Indikator<br>Outcome                                     | Baseline<br>Tahun<br>2024 | 2025  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                               |                                                          |                           |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                            |
|                                                                                    |                                                                               |                                                          |                           |       | Target                          | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           |                                            |
| (1)                                                                                | (2)                                                                           | (3)                                                      |                           | (4)   | (5)                             | (6)            | (7)    | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                       |
| 6.01                                                                               | INSPEKTOR<br>AT DAERAH                                                        |                                                          |                           |       |                                 | 27.724.667.123 |        | 28.607.913.794 |        | 28.842.992.932 |        | 30.055.922.861 |        | 30.818.722.090 |                                            |
| 6.01.01                                                                            | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>KOTA |                                                          |                           |       |                                 | 18.324.667.123 |        | 18.507.913.794 |        | 18.692.992.932 |        | 18.879.922.861 |        | 19.068.722.090 |                                            |
| Terpenuhinya Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                            |                                                                               | Indeks<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan Daerah (%) | 92,22                     | 92,22 | 94,54                           | 18.324.667.123 | 95,07  | 18.507.913.794 | 95,62  | 18.692.992.932 | 96,36  | 18.879.922.861 | 96,67  | 19.068.722.090 |                                            |
| 6.01.02                                                                            | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN                                      |                                                          |                           |       |                                 | 7.350.000.000  |        | 8.050.000.000  |        | 8.050.000.000  |        | 8.800.000.000  |        | 9.150.000.000  |                                            |
| Menurunnya terjadinya<br>penyelewengan<br>atau penyimpangan, baik<br>yang bersifat |                                                                               | 1. Kapabilitas<br>Aparat<br>Pengawasan<br>Intern         | 3,215                     | 3,215 | 3,220                           | 6.750.000.000  | 3,230  | 7.450.000.000  | 3,240  | 7.450.000.000  | 3,250  | 8.100.000.000  | 3,260  | 8.450.000.000  |                                            |

# Rencana Strategis (RENSTRA)

INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi

Tahun 2025-2029

| Bidang<br>Urusan/Program/Outcome                 |                                                         | Indikator<br>Outcome                                                          | Baseline<br>Tahun<br>2024 | 2025  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                  |                                                         |                                                                               |                           |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                            |
|                                                  |                                                         |                                                                               |                           |       | Target                          | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           |                                            |
| anggaran ataupun proses dan kewenangan           |                                                         | Pemerintah (APIP) (Skor)                                                      |                           |       |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                            |
|                                                  |                                                         | 2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)                       | 77,95                     | 77,95 | 78,50                           | 600.000.000    | 79,00  | 600.000.000    | 79,50  | 600.000.000    | 80,00  | 700.000.000    | 80,50  | 700.000.000    |                                            |
| 6.01.03                                          | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |                                                                               |                           |       |                                 | 2.050.000.000  |        | 2.050.000.000  |        | 2.100.000.000  |        | 2.376.000.000  |        | 2.600.000.000  |                                            |
| Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi |                                                         | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Skor) | 3,300                     | 3,300 | 3,310                           | 2.050.000.000  | 3,320  | 2.050.000.000  | 3,330  | 2.100.000.000  | 3,340  | 2.376.000.000  | 3,350  | 2.600.000.000  |                                            |
| TOTAL KESELURUHAN                                |                                                         |                                                                               |                           |       |                                 | 27.724.667.123 |        | 28.607.913.794 |        | 28.842.992.932 |        | 30.055.922.861 |        | 30.818.722.090 |                                            |

#### **4.1.2. Rencana Pendanaan dalam Renstra Inspektorat**

Untuk menjamin efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, pengalokasian anggaran yang terarah dan efisien menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Dalam konteks penyusunan Renstra 2025–2029, aspek pendanaan memegang peran kunci sebagai instrumen utama dalam menggerakkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

Oleh karena itu, penyusunan rencana program dan kegiatan dalam dokumen ini dilengkapi dengan proyeksi pendanaan secara indikatif untuk setiap tahun, mulai dari baseline 2024 hingga akhir periode 2030. Penetapan pagu indikatif ini diselaraskan dengan target kinerja tahunan untuk memastikan keterukuran capaian serta efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen Inspektorat dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based budgeting*).

Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai bidang urusan, program, kegiatan/subkegiatan, indikator outcome/output, baseline, target tahunan, pagu indikatif, serta penanggung jawab urusan. Data ini menjadi dasar penting dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan sistem pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

**Tabel 4.3**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                   | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                         | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Urusan<br>Penanggu<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------|
|                                                       |                                                                                   |                                                                                                         |         |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                               |
|                                                       |                                                                                   |                                                                                                         |         |                           | Target                          | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           |                               |
| (1)                                                   | (2)                                                                               | (3)                                                                                                     |         | (4)                       | (5)                             | (6)            | (7)    | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                          |
| 6.01                                                  | INSPEKTORA<br>T DAERAH                                                            |                                                                                                         |         |                           |                                 | 27.724.667.123 |        | 28.607.913.794 |        | 28.842.992.932 |        | 30.055.922.861 |        | 30.818.722.090 |                               |
| 6.01.01                                               | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN<br>KOTA | Indeks<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                 | Persen  | 92,22                     | 94,54                           | 18.324.667.123 | 95,07  | 18.507.913.794 | 95,62  | 18.692.992.932 | 96,36  | 18.879.922.861 | 96,67  | 19.068.722.090 |                               |
| 6.01.01.2.01.                                         | Perencanaan,<br>Penganggaran<br>, dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah  | Tingkat<br>Keselarasan<br>Dokumen<br>Perencanaan                                                        | Persen  | 100                       | 100                             | 140.000.000    | 100    | 140.000.000    | 100    | 140.000.000    | 100    | 140.000.000    | 100    | 155.000.000    |                               |
| 6.01.01.2.01.0001                                     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                       | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                 | Dokumen | 2                         | 2                               | 15.000.000     | 2      | 15.000.000     | 2      | 15.000.000     | 2      | 15.000.000     | 3      | 20.000.000     |                               |
| 6.01.01.2.01.0002                                     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                              | Jumlah<br>Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD | Dokumen | 1                         | 1                               | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     |                               |
| 6.01.01.2.01.0003                                     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen                                           | Jumlah<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-                                                                     | Dokumen | 1                         | 1                               | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     | 1      | 10.000.000     |                               |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                       | Indikator<br>Outcome/output<br>ut                                                                                                                                      | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |            |        |            |        |            |        |            |        |            | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                |
|                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |                           | Target                          | Pagu       | Target | Pagu       | Target | Pagu       | Target | Pagu       | Target | Pagu       |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                    |         | (4)                       | (5)                             | (6)        | (7)    | (8)        | (9)    | (10)       | (11)   | (12)       | (13)   | (14)       | (15)                           |
|                                                       | Perubahan RKA-SKPD                                                                    | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                |         |                           |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                |
| 6.01.01.2.01.0004                                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Dokumen | 1                         | 1                               | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.01.0005                                     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen | 1                         | 1                               | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 | 1      | 10.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.01.0006                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3                         | 3                               | 15.000.000 | 3      | 15.000.000 | 3      | 15.000.000 | 3      | 15.000.000 | 3      | 15.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                  | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                     | Satuan       | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                  |                                                                     |              |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                |
|                                                       |                                                                  |                                                                     |              |                           | Target                          | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           | Target | Pagu           |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                              | (3)                                                                 |              | (4)                       | (5)                             | (6)            | (7)    | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                           |
| 6.01.01.2.01.0007                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Laporan      | 12                        | 12                              | 70.000.000     | 12     | 70.000.000     | 12     | 70.000.000     | 12     | 70.000.000     | 12     | 80.000.000     |                                |
| 6.01.01.2.02                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                     |              |                           |                                 | 13.452.667.123 |        | 13.245.913.794 |        | 13.080.992.932 |        | 13.847.922.861 |        | 13.831.722.090 |                                |
|                                                       |                                                                  | Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah                          | Persen       | 100                       | 100                             | 13.396.667.123 | 100    | 13.189.913.794 | 100    | 13.024.992.932 | 100    | 13.791.922.861 | 100    | 13.775.722.090 |                                |
|                                                       |                                                                  | Persentase laporan keuangan sesuai dengan ketentuan                 | Persen       | 100                       | 100                             | 56.000.000     | 100    | 56.000.000     | 100    | 56.000.000     | 100    | 56.000.000     | 100    | 56.000.000     |                                |
| 6.01.01.2.02.0001                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | Orang/ bulan | 50                        | 70                              | 13.381.667.123 | 70     | 13.174.913.794 | 75     | 13.009.992.932 | 80     | 13.776.922.861 | 85     | 13.760.722.090 |                                |
| 6.01.01.2.02.0002                                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Dokumen      | 0                         | 1                               | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      |                                |
| 6.01.01.2.02.0003                                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen      | 0                         | 1                               | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      | 1      | 5.000.000      |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                             | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                                                                      | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |            |        |            |        |            |        |            |        |            | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                      |         |                           | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                |
|                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                      |         |                           | Target                          | Pagu       | Target | Pagu       | Target | Pagu       | Target | Pagu       | Target | Pagu       |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                         | (3)                                                                                                                                                  |         | (4)                       | (5)                             | (6)        | (7)    | (8)        | (9)    | (10)       | (11)   | (12)       | (13)   | (14)       | (15)                           |
| 6.01.01.2.02.0004                                     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                             | Dokumen | 0                         | 1                               | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.02.0005                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | Laporan | 0                         | 1                               | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.02.0006                                     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                       | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                             | Dokumen | 0                         | 1                               | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.02.0007                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD | Laporan | 12                        | 12                              | 40.000.000 | 12     | 40.000.000 | 12     | 40.000.000 | 12     | 40.000.000 | 12     | 40.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                   | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                  | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                   |                                                                                  |         |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                |
|                                                       |                                                                   |                                                                                  |         |                           | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                               | (3)                                                                              |         | (4)                       | (5)                             | (6)         | (7)    | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                           |
| 6.01.01.2.02.0008                                     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran               | Dokumen | 1                         | 1                               | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.03                                          | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan                            | Persen  | 100                       | 100                             | 52.000.000  | 100    | 52.000.000  | 100    | 52.000.000  | 100    | 52.000.000  | 100    | 52.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.03.0001                                     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                        | Dokumen | 1                         | 1                               | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.03.0005                                     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12                        | 12                              | 40.000.000  | 12     | 40.000.000  | 12     | 40.000.000  | 12     | 40.000.000  | 12     | 40.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.03.0006                                     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Laporan | 0                         | 1                               | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   | 1      | 6.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.05                                          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                                                                                  |         |                           |                                 | 765.000.000 |        | 740.000.000 |        | 765.000.000 |        | 740.000.000 |        | 765.000.000 |                                |
|                                                       |                                                                   | Persentase Layanan Kepegawaian yang Optimal                                      | Persen  | 100                       | 100                             | 565.000.000 | 100    | 540.000.000 | 100    | 565.000.000 | 100    | 540.000.000 | 100    | 565.000.000 |                                |
|                                                       |                                                                   | Persentase ASN                                                                   | Persen  | 100                       | 100                             | 200.000.000 | 100    | 200.000.000 | 100    | 200.000.000 | 100    | 200.000.000 | 100    | 200.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                               | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                        | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                               |                                                                                        |         |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                |
|                                                       |                                                               |                                                                                        |         |                           | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                           | (3)                                                                                    |         | (4)                       | (5)                             | (6)           | (7)    | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                           |
|                                                       |                                                               | Kompeten berbasis Inovasi                                                              |         |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                                |
| 6.01.01.2.05.0002                                     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | Paket   | 1                         | 1                               | 100.000.000   | 1      | 100.000.000   | 1      | 100.000.000   | 1      | 100.000.000   | 1      | 100.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.05.0003                                     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Dokumen | 12                        | 12                              | 40.000.000    | 12     | 40.000.000    | 12     | 40.000.000    | 12     | 40.000.000    | 12     | 40.000.000    |                                |
| 6.01.01.2.05.0009                                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | Orang   | 47                        | 60                              | 400.000.000   | 60     | 400.000.000   | 60     | 400.000.000   | 60     | 400.000.000   | 60     | 400.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.05.0010                                     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Orang   | 0                         | 50                              | 25.000.000    | -      | -             | 50     | 25.000.000    | -      | -             | 50     | 25.000.000    |                                |
| 6.01.01.2.05.0011                                     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang   | 90                        | 100                             | 200.000.000   | 100    | 200.000.000   | 100    | 200.000.000   | 100    | 200.000.000   | 100    | 200.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.06                                          |                                                               |                                                                                        |         |                           |                                 | 1.000.000.000 |        | 1.000.000.000 |        | 1.050.000.000 |        | 1.050.000.000 |        | 1.050.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                  | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                       | Satuan | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                       |        |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                       |        |                           | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                              | (3)                                                                                                   |        | (4)                       | (5)                             | (6)         | (7)    | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                           |
|                                                       | Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase<br>terpenuhinya<br>jasa<br>pelayanan<br>administrasi<br>umum                               | Persen | 100                       | 100                             | 750.000.000 | 100    | 750.000.000 | 100    | 750.000.000 | 100    | 750.000.000 | 100    | 750.000.000 |                                |
|                                                       |                                                                                  | Persentase<br>dukungan<br>budaya<br>inovasi PD                                                        | Persen | 100                       | 100                             | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | 100    | 300.000.000 | 100    | 300.000.000 | 100    | 300.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.06.0001                                     | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneran<br>gan Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneran<br>gan Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Paket  | 2                         | 2                               | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.06.0002                                     | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | Paket  | 2                         | 2                               | 100.000.000 | 2      | 100.000.000 | 2      | 100.000.000 | 2      | 100.000.000 | 2      | 100.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.06.0003                                     | Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah Tangga                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan<br>Rumah Tangga<br>yang Disediakan                                          | Paket  | 2                         | 2                               | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.06.0004                                     | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                           | Paket  | 12                        | 4                               | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.06.0005                                     | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                               | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan<br>yang Disediakan                               | Paket  | 14                        | 4                               | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 | 4      | 200.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                        | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                       | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                        |                                                                                       |         |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                |
|                                                       |                                                                        |                                                                                       |         |                           | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                    | (3)                                                                                   |         | (4)                       | (5)                             | (6)         | (7)    | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                           |
| 6.01.01.2.06.0006                                     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | Dokumen | 0                         | 1                               | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.06.0007                                     | Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | Paket   | 0                         | 1                               | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.06.0008                                     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Laporan | 2                         | 3                               | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 | 3      | 100.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.06.0010                                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen | 3                         | 12                              | 35.000.000  | 12     | 35.000.000  | 12     | 35.000.000  | 12     | 35.000.000  | 12     | 35.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.06.0011                                     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0                         | 1                               | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.06.0009                                     | Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Budaya Inovasi) | Laporan | 12                        | 12                              | 250.000.000 | 12     | 250.000.000 | 12     | 300.000.000 | 12     | 300.000.000 | 12     | 300.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                    | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                       | Satuan | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                    |                                                                                                       |        |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                |
|                                                       |                                                                                    |                                                                                                       |        |                           | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                                | (3)                                                                                                   |        | (4)                       | (5)                             | (6)         | (7)    | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                           |
| 6.01.01.2.07                                          | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Persentase<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah yang<br>Terpenuhi                                   | Persen | 100                       | 100                             | 640.000.000 | 100    | 820.000.000 | 100    | 980.000.000 | 100    | 590.000.000 | 100    | 590.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.07.0001                                     | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan   | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Disediakan | Unit   | 0                         | -                               | -           | -      | -           | 1      | 250.000.000 | -      | -           | -      | -           |                                |
| 6.01.01.2.07.0002                                     | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                    | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                  | Unit   | 0                         | 1                               | 40.000.000  | 1      | 40.000.000  | 1      | 40.000.000  | 1      | 40.000.000  | 1      | 40.000.000  |                                |
| 6.01.01.2.07.0005                                     | Pengadaan<br>Mebel                                                                 | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                              | Paket  | 0                         | 2                               | 300.000.000 | 2      | 300.000.000 | 2      | 250.000.000 | 2      | 250.000.000 | 2      | 250.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.07.0006                                     | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                      | Unit   | 62                        | 20                              | 300.000.000 | 25     | 350.000.000 | 30     | 400.000.000 | 20     | 300.000.000 | 20     | 300.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.07.0007                                     | Pengadaan Aset<br>Tak Berwujud                                                     | Jumlah Unit<br>Aset Tak<br>Berwujud yang<br>Disediakan                                                | Unit   | 0                         | -                               | -           | 1      | 50.000.000  | -      | -           | -      | -           | -      | -           |                                |
| 6.01.01.2.07.0008                                     | Pengadaan<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                             | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                           | Unit   | 0                         | -                               | -           | -      | -           | 1      | 40.000.000  | -      | -           | -      | -           |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                              | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                              |                                                                                                |         |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                |
|                                                       |                                                                              |                                                                                                |         |                           | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                          | (3)                                                                                            |         | (4)                       | (5)                             | (6)         | (7)    | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                           |
| 6.01.01.2.07.0009                                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit    | 0                         | -                               | -           | 1      | 40.000.000  | -      | -           | -      | -           | -      | -           |                                |
| 6.01.01.2.07.0010                                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit    | 0                         | -                               | -           | 1      | 40.000.000  | -      | -           | -      | -           | -      | -           |                                |
| 6.01.01.2.08                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                              | Persen  | 100                       | 100                             | 910.000.000 | 100    | 960.000.000 | 100    | 960.000.000 | 100    | 960.000.000 | 100    | 960.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.08.0001                                     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Laporan | 12                        | 12                              | 100.000.000 | 12     | 100.000.000 | 12     | 100.000.000 | 12     | 100.000.000 | 12     | 100.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.08.0002                                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                   | Laporan | 12                        | 12                              | 250.000.000 | 12     | 300.000.000 | 12     | 300.000.000 | 12     | 300.000.000 | 12     | 300.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.08.0003                                     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan | 0                         | 1                               | 10.000.000  | 1      | 10.000.000  | 1      | 10.000.000  | 1      | 10.000.000  | 1      | 10.000.000  |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                                                    | Indikator<br>Outcome/output<br>ut                                                                      | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                |
|                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |                           | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                    |         | (4)                       | (5)                             | (6)           | (7)    | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                           |
| 6.01.01.2.08.0004                                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Laporan | 13                        | 13                              | 550.000.000   | 13     | 550.000.000   | 13     | 550.000.000   | 13     | 550.000.000   | 13     | 550.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.09                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan ketentuan                          | Persen  | 100                       | 100                             | 1.365.000.000 | 100    | 1.550.000.000 | 100    | 1.665.000.000 | 100    | 1.500.000.000 | 100    | 1.665.000.000 |                                |
| 6.01.01.2.09.0001                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    | 9                         | 8                               | 450.000.000   | 8      | 450.000.000   | 8      | 500.000.000   | 8      | 500.000.000   | 8      | 500.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.09.0002                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | 5                         | 6                               | 300.000.000   | 6      | 300.000.000   | 7      | 350.000.000   | 7      | 350.000.000   | 7      | 350.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.09.0005                                     | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Unit    | 28                        | 15                              | 100.000.000   | 20     | 200.000.000   | 20     | 250.000.000   | 20     | 200.000.000   | 20     | 250.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.09.0006                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit    | 149                       | 160                             | 195.000.000   | 160    | 200.000.000   | 180    | 245.000.000   | 160    | 150.000.000   | 180    | 200.000.000   |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                                                    | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                                                | Satuan | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                |        |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                |
|                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                |        |                           | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                            |        | (4)                       | (5)                             | (6)           | (7)    | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                           |
| 6.01.01.2.09.0007                                     | Pemeliharaan<br>Aset Tetap<br>Lainnya                                                                              | Jumlah Aset<br>Tetap Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                | Unit   | 0                         | 1                               | 20.000.000    |        |               | 1      | 20.000.000    |        |               | 1      | 20.000.000    |                                |
| 6.01.01.2.09.0008                                     | Pemeliharaan<br>Aset Tak<br>Berwujud                                                                               | Jumlah Aset Tak<br>Berwujud yang<br>Dipelihara                                                                                 | Unit   | 0                         | -                               | -             | 1      | 100.000.000   | -      | -             | -      | -             | -      | -             |                                |
| 6.01.01.2.09.0009                                     | Pemeliharaan/R<br>ehabilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                          | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/<br>Direhabilitasi                                       | Unit   | 3                         | 2                               | 200.000.000   | 2      | 250.000.000   | 2      | 200.000.000   | 2      | 200.000.000   | 2      | 245.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.09.0010                                     | Pemeliharaan/R<br>ehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya              | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/<br>Direhabilitasi              | Unit   | 0                         | -                               | -             | -      | -             | 1      | 100.000.000   | 1      | 100.000.000   | 1      | 100.000.000   |                                |
| 6.01.01.2.09.0011                                     | Pemeliharaan/R<br>ehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/<br>Direhabilitasi | Unit   | 0                         | 1                               | 100.000.000   | 1      | 50.000.000    | -      | -             | -      | -             | -      | -             |                                |
| 6.01.02                                               | PROGRAM<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>PENGAWASA<br>N                                                                   |                                                                                                                                |        |                           |                                 | 7.350.000.000 |        | 8.050.000.000 |        | 8.050.000.000 |        | 8.800.000.000 |        | 9.150.000.000 |                                |
|                                                       |                                                                                                                    | 1. Kapabilitas<br>Aparat<br>Pengawasan<br>Intern<br>Pemerintah<br>(APIP)                                                       | Skor   | 3,215                     | 3,220                           | 6.750.000.000 | 3,230  | 7.450.000.000 | 3,240  | 7.450.000.000 | 3,250  | 8.100.000.000 | 3,260  | 8.450.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                               | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                            | Satuan  | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|
|                                                       |                                               |                                                            |         |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                |
|                                                       |                                               |                                                            |         |                           | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |                                |
| (1)                                                   | (2)                                           | (3)                                                        |         | (4)                       | (5)                             | (6)           | (7)    | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                           |
|                                                       |                                               | 2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1        | %       | 77,95                     | 78,50                           | 600.000.000   | 79,00  | 600.000.000   | 79,50  | 600.000.000   | 80,00  | 700.000.000   | 80,50  | 700.000.000   |                                |
| 6.01.02.2.01                                          | Penyelenggar<br>aan<br>Pengawasan<br>Internal | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal                 | Persen  | 100                       | 100                             | 4.950.000.000 | 100    | 4.950.000.000 | 100    | 4.950.000.000 | 100    | 5.300.000.000 | 100    | 5.450.000.000 |                                |
| 6.01.02.2.01.0001                                     | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Laporan | 8                         | 8                               | 350.000.000   | 8      | 350.000.000   | 8      | 350.000.000   | 10     | 400.000.000   | 10     | 400.000.000   |                                |
| 6.01.02.2.01.0002                                     | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 336                       | 430                             | 1.000.000.000 | 430    | 1.000.000.000 | 430    | 1.000.000.000 | 430    | 1.000.000.000 | 450    | 1.100.000.000 |                                |
| 6.01.02.2.01.0003                                     | Reviu Laporan Kinerja                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                 | Laporan | 84                        | 84                              | 350.000.000   | 84     | 350.000.000   | 84     | 350.000.000   | 96     | 400.000.000   | 100    | 450.000.000   |                                |
| 6.01.02.2.01.0004                                     | Reviu Laporan Keuangan                        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                | Laporan | 378                       | 373                             | 650.000.000   | 373    | 650.000.000   | 373    | 650.000.000   | 383    | 700.000.000   | 383    | 700.000.000   |                                |
| 6.01.02.2.01.0005                                     | Pengawasan Desa                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                       | Laporan | 97                        | 150                             | 1.000.000.000 | 150    | 1.000.000.000 | 150    | 1.000.000.000 | 170    | 1.100.000.000 | 170    | 1.100.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                                         | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                                              | Satuan          | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                              |                 |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                |
|                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                              |                 |                           | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                                                          |                 | (4)                       | (5)                             | (6)           | (7)    | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                           |
| 6.01.02.2.01.0006                                     | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | Kesepakat<br>an | 2                         | 10                              | 1.000.000.000 | 10     | 1.000.000.000 | 10     | 1.000.000.000 | 10     | 1.000.000.000 | 10     | 1.000.000.000 |                                |
| 6.01.02.2.01.0007                                     | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen         | 8                         | 15                              | 600.000.000   | 15     | 600.000.000   | 15     | 600.000.000   | 20     | 700.000.000   | 20     | 700.000.000   |                                |
| 6.01.02.2.02                                          | Penyelenggar<br>aan<br>Pengawasan<br>dengan<br>Tujuan<br>Tertentu                                       | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                     | Persen          | 100                       | 100                             | 2.400.000.000 | 100    | 3.100.000.000 | 100    | 3.100.000.000 | 100    | 3.500.000.000 | 100    | 3.700.000.000 |                                |
| 6.01.02.2.02.0001                                     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | Laporan         | 42                        | 60                              | 1.200.000.000 | 70     | 1.600.000.000 | 70     | 1.600.000.000 | 75     | 1.800.000.000 | 80     | 2.000.000.000 |                                |
| 6.01.02.2.02.0002                                     | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Laporan         | 54                        | 60                              | 1.200.000.000 | 70     | 1.500.000.000 | 70     | 1.500.000.000 | 75     | 1.700.000.000 | 75     | 1.700.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                            | Indikator<br>Outcome/outp<br>ut                                                                    | Satuan          | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                            |                                                                                                    |                 |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                |
|                                                       |                                                                                            |                                                                                                    |                 |                           | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                |                 | (4)                       | (5)                             | (6)           | (7)    | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                           |
| 6.01.03                                               | Program<br>Perumusan<br>Kebijakan,<br>Pendampinga<br>n Dan<br>Asistensi                    | Maturitas<br>Penyelenggar<br>aan Sistem<br>Pengendalian<br>Intern<br>Pemerintah<br>(SPIP)          | Skor            | 3,300                     | 3,310                           | 2.050.000.000 | 3,320  | 2.050.000.000 | 3,330  | 2.100.000.000 | 3,340  | 2.376.000.000 | 3,350  | 2.600.000.000 |                                |
| 6.01.03.2.01                                          | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis di<br>Bidang<br>Pengawasan<br>dan Fasilitas<br>Pengawasan | Persentase<br>Perumusan<br>Kebijakan<br>Pengawasan                                                 | Persen          | 100                       | 100                             | 1.000.000.000 | 100    | 1.000.000.000 | 100    | 1.000.000.000 | 100    | 1.076.000.000 | 100    | 1.200.000.000 |                                |
| 6.01.03.2.01.0001                                     | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis di Bidang<br>Pengawasan                                   | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Kebijakan<br>Teknis di Bidang<br>Pengawasan<br>yang Disusun               | Rekomend<br>asi | 4                         | 4                               | 700.000.000   | 4      | 700.000.000   | 4      | 700.000.000   | 4      | 700.000.000   | 5      | 800.000.000   |                                |
| 6.01.03.2.01.0002                                     | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis di Bidang<br>Fasilitasi<br>Pengawasan                     | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Kebijakan<br>Teknis di Bidang<br>Fasilitasi<br>Pengawasan<br>yang Disusun | Rekomend<br>asi | 0                         | 2                               | 300.000.000   | 2      | 300.000.000   | 3      | 300.000.000   | 3      | 376.000.000   | 3      | 400.000.000   |                                |
| 6.01.03.2.02                                          | Pendampinga<br>n dan<br>Asistensi                                                          | Persentase<br>Pelaksanaan<br>Pendampinga<br>n dan<br>Asistensi                                     | Persen          | 100                       | 100                             | 1.050.000.000 | 100    | 1.050.000.000 | 100    | 1.100.000.000 | 100    | 1.300.000.000 | 100    | 1.400.000.000 |                                |

**Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Subkegiatan Output |                                                                                           | Indikator<br>Outcome/output<br>ut                                                                             | Satuan           | Baseline<br>Tahun<br>2025 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Urusan<br>Penanggun<br>g Jawab |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                           |                                                                                                               |                  |                           | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                |
|                                                       |                                                                                           |                                                                                                               |                  |                           | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |                                |
| (1)                                                   | (2)                                                                                       | (3)                                                                                                           |                  | (4)                       | (5)                             | (6)         | (7)    | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                           |
| 6.01.03.2.02.0001                                     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | Perangkat Daerah | 4                         | 6                               | 300.000.000 | 6      | 300.000.000 | 6      | 300.000.000 | 8      | 350.000.000 | 8      | 350.000.000 |                                |
| 6.01.03.2.02.0001                                     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | 12                        | 12                              | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 | 14     | 250.000.000 | 16     | 300.000.000 |                                |
| 6.01.03.2.02.0001                                     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | Laporan          | 6                         | 7                               | 350.000.000 | 7      | 350.000.000 | 10     | 400.000.000 | 12     | 450.000.000 | 12     | 450.000.000 |                                |
| 6.01.03.2.02.0001                                     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | Perangkat Daerah | 12                        | 12                              | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 | 14     | 250.000.000 | 16     | 300.000.000 |                                |

#### **4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan program prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025–2029, diperlukan penjabaran program dan subkegiatan yang bersifat prioritas serta selaras dengan kebutuhan strategis pembangunan daerah. Inspektorat sebagai institusi pengawas daerah memiliki peran penting dalam mengawal agenda pembangunan melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif.

Subkegiatan prioritas ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan berlandaskan pada *outcome* yang terukur, seluruh subkegiatan diarahkan agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif, serta mendorong kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintahan. Tabel berikut merangkum daftar Kegiatan/Subkegiatan prioritas Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

**Tabel 4.4**  
**Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

| No                                          | Program Prioritas                           | Outcome                                                                                                          | Kegiatan / Subkegiatan                                    | Keterangan |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                         | (2)                                         | (3)                                                                                                              | (4)                                                       | (5)        |
| <b>6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat</b> |                                             |                                                                                                                  |                                                           |            |
| 1                                           | 6.01.02 -PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal        |            |
|                                             |                                             |                                                                                                                  | 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |            |
|                                             |                                             |                                                                                                                  | 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |            |
|                                             |                                             |                                                                                                                  | 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja                 |            |
|                                             |                                             |                                                                                                                  | 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan                |            |
|                                             |                                             |                                                                                                                  | 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa                       |            |

**Rencana Strategis (RENSTRA)****INSPEKTORAT Kabupaten Sukabumi****Tahun 2025-2029**

| No  | Program Prioritas                                                 | Outcome                                          | Kegiatan / Subkegiatan                                                                                                      | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                               | (3)                                              | (4)                                                                                                                         | (5)        |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                            |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |            |
|     |                                                                   |                                                  |                                                                                                                             |            |
| 2.  | 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                    |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi                                                                                   |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               |            |
|     |                                                                   |                                                  | 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             |            |
|     |                                                                   |                                                  |                                                                                                                             |            |

Kegiatan/Subkegiatan yang telah dirumuskan di atas mencerminkan komitmen Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif, serta mendorong kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintahan.

Lebih dari sekadar pelaksanaan administratif, subkegiatan ini diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itu, dukungan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Evaluasi berkala dan penyempurnaan program secara dinamis juga akan terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas capaian pembangunan sesuai arah kebijakan RPJMD dan Renstra Inspektorat.

#### **4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat**

Untuk memastikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukabumi berjalan secara efektif dan terukur, maka diperlukan indikator kinerja utama (IKU) yang dapat merepresentasikan capaian strategis institusi secara kuantitatif. Indikator Kinerja Utama ini berfungsi sebagai alat ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Inspektorat dalam mendukung pengawasan daerah.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Target pencapaian IKU daerah akan menjadi perjanjian kinerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau capaian indikator yang bersifat mandiri setiap tahun. Dengan demikian, kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target-target capaian IKU daerah untuk periode 2025-2029, yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku kepentingan di

tingkat Kabupaten Sukabumi. Target pencapaian ini pada akhirnya akan menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian IKU daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah berdasarkan fungsi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.5 :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat**

| No  | Indikator                                             | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun |       |      |      |      |      | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------------|
|     |                                                       |        |                     | 2025         | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (1) | (2)                                                   | (3)    | (4)                 | (5)          | (6)   | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)       |
|     | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat                  |        |                     |              |       |      |      |      |      |            |
| 1   | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)               | Indeks | 93,62               | 93,62        | 93,62 | 93,7 | 93,9 | 94   | 94,2 |            |
| 2   | Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai  | 60,5                | 60,5         | 61    | 65   | 67,5 | 70   | 72,5 |            |

Indikator kinerja Utama Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator-indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, indikator kinerja utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian indikator program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir indikator kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, indikator program biasa disebut sebagai *outcome*, sedangkan indikator kegiatan biasa disebut sebagai *output*.

#### **4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator kinerja kunci Inspektorat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 sebagai upaya kontribusi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.6 :

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci Inspektorat**

| No  | Indikator                                                              | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun |       |       |       |       |       | Ket. |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                                        |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1) | (2)                                                                    | (3)    | (4)                 | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
|     | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat                                   |        |                     |              |       |       |       |       |       |      |
| 1   | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Skor   | 3,300               | 3,300        | 3,310 | 3,320 | 3,330 | 3,340 | 3,350 |      |
| 2   | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                 | Skor   | 3,215               | 3,215        | 3,220 | 3,230 | 3,240 | 3,250 | 3,260 |      |

Kedua indikator yang telah ditetapkan dalam tabel di atas menggambarkan fokus penguatan Inspektorat dalam aspek pengawas daerah memiliki peran penting dalam mengawal agenda pembangunan melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif.

Oleh karena itu, implementasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Evaluasi dan penyesuaian target secara berkala juga menjadi langkah penting agar indikator tetap relevan dan menjadi pendorong utama perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahunan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam kurun waktu 2025-2029. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua unsur pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan kinerja pegawai, sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya menunjang untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah)”**. dengan misi sesuai dengan peran pengawasan Inspektorat yaitu **Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Akuntabel**.

Penyusunan Renstra ini dilakukan secara sistematis melalui analisis kondisi internal dan eksternal, pemetaan permasalahan pembangunan, perumusan isu-isu strategis, dan identifikasi indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja kunci (IKK). Tahapan pembangunan dalam Renstra Inspektorat 2025–2029 juga telah dirancang agar dapat berjalan secara simultan dan adaptif, menyesuaikan dinamika lokal, nasional, dan global, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan kebutuhan reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan berbasis data.

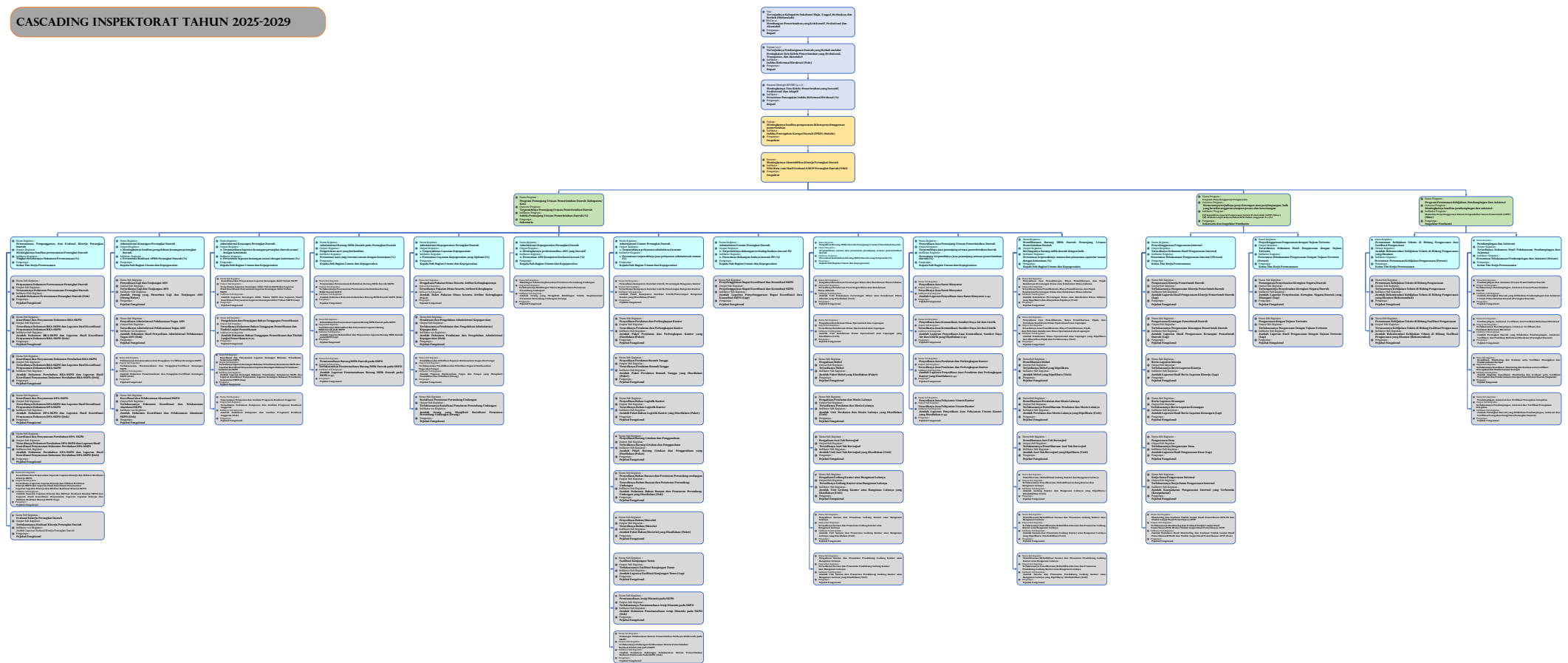
Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan keterukuran capaian, pelaksanaan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang wajib mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen ini juga akan didukung oleh kerangka pendanaan yang terukur dan indikator kinerja yang menjadi acuan evaluasi secara berkala.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai institusi pengampu pengawasan daerah memiliki tanggung jawab dan komitmen sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan efektif dan efisien.
2. Mencegah dan mendeteksi penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pengawasan dan evaluasi.
4. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pengawasan yang independen dan objektif.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

Renstra ini juga bersifat fleksibel dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Sukabumi wajib menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman utama dalam menyusun dan melaksanakan pengawasan. Komitmen kolektif, kolaborasi lintas sektor, dan kerja keras seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra ini demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang **Mubarakah**.

**CASCADING INSPEKTORAT TAHUN 2025-2029**



## INSPEKTORAT METADATA INDIKATOR TAHUN 2025-2029

### 1. Tujuan: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Satuan               | : | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi Operasional | : | <p>Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan, program, dan langkah-langkah pencegahan korupsi pada delapan area tata kelola pemerintahan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Area Perencanaan,</li> <li>2. Area Penganggaran</li> <li>3. Area Pengadaan Barang dan Jasa,</li> <li>4. Area Pelayanan Publik,</li> <li>5. Area Manajemen ASN,</li> <li>6. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah,</li> <li>7. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah</li> <li>8. Are Penguatan APIP.</li> </ol> <p>IPKD merupakan hasil dari <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCSP) yang dikembangkan oleh KPK bersama Kemendagri dan BPKP, sebagai instrumen pengukuran tahunan berbasis bukti (evidence-based).</p> |
| Formulasi            | : | <p>Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dihitung berdasarkan 8 area intervensi, dengan formulai penilaian yaitu :</p> $IPKD = \sum_{i=1}^8 (N_i \times W_i)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>N_i</math> = Nilai pada area intervensi ke-<math>i</math> (0-100)</li> <li>- <math>W_i</math> = Bobot area intervensi ke-<math>i</math></li> <li>- <math>\sum W_i</math> = 1 (total bobot = 100%)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data          | : | Laporan Hasil Penilaian IPKD-MCSP KPK-RI, berdasarkan KPK-RI UU No 31 Tahun 1999, dan Pedoman IPKD-MCSP KPK-RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spesific             | : | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)-MCSP merupakan ukuran yang menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi strategis (perencanaan, penganggaran, PBJ, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan aset, optimalisasi penerimaan, dan penguatan APIP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Measurable           | : | Hasil pengukuran IPKD dituangkan dalam skor kuantitatif 0-100 yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan efektivitas upaya pencegahan korupsi. Skor ini dapat dibandingkan antar daerah, dilaporkan setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Achievable           | : | Mampu dicapai dengan dukungan anggaran dari APBD, APBD Provinsi dan APBN dalam mendukung kebijakan terkait pencegahan korupsi di daerah melalui IPKD MCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Relevant             | : | IPKD relevan karena langsung berhubungan dengan tujuan nasional pencegahan korupsi, peningkatan tata kelola, serta penguatan integritas aparatur. Indikator ini menjadi tolok ukur yang dapat mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Satuan               | : | Nilai rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi Operasional | : | Ukuran tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai SAKIP SKPD kemudian dibagi dengan jumlah SKPD yang dievaluasi dalam satu tahun anggaran.                                                                                                   |
| Formulasi            | : | <p>Nilai rata-rata SAKIP seluruh perangkat daerah = Total nilai evaluasi SAKIP seluruh perangkat daerah ÷ jumlah perangkat daerah</p> $\text{Nilai Rata-Rata SAKIP SKPD} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai SAKIP PD}_i}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n = jumlah perangkat daerah yang dievaluasi</li> <li>• Nilai SAKIP PD.i = skor/nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah ke-i</li> </ul>                     |
| Sumber Data          | : | Laporan Hasil Evaluasi Internal (Inspektorat) atas SAKIP SKPD berdasarkan Peraturan Menpan-RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spesific             | : | Indikator ini secara khusus mengukur rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SKPD) melalui nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Fokusnya adalah untuk menilai sejauh mana SKPD mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan kinerja dan mengevaluasi kinerjanya secara akuntabel sesuai prinsip <i>good governance</i> .                                                        |
| Measurable           | : | Indikator dinyatakan dalam bentuk angka rata-rata (0-100) dari hasil evaluasi SAKIP seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hasil ini dapat dibandingkan antar tahun dan dikonversi ke kategori (AA, A, BB, B, CC, C, dan D) sesuai pedoman KemenPAN-RB.                                                                                                                                                                            |
| Achievable           | : | Target peningkatan rata-rata nilai SAKIP SKPD dapat dicapai secara realistis melalui penguatan perencanaan kinerja, penyusunan indikator yang lebih tepat, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan oleh Inspektorat maupun SKPD terkait lainnya, serta dukungan anggaran dari APBD, APBD Provinsi dan APBN dalam mendukung kebijakan terkait meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Rata-rata nilai SAKIP SKPD menjadi cerminan kinerja tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus berkontribusi pada pencapaian nilai SAKIP pemerintah daerah secara keseluruhan serta mendukung upaya pencegahan korupsi berbasis kinerja.                                                                                      |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (1)        | : | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Satuan               | : | Skor dan Level Kapabilitas APIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi Operasional | : | Ukuran tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pada pemerintah daerah, yang dinilai berdasarkan kerangka <i>Internal Audit Capability Model (IA-CM)</i> yang dikembangkan oleh BPKP. Kapabilitas dinyatakan dalam tingkatan (Level 1 s.d. Level 5) yang mencerminkan kematangan proses, peran, dan kontribusi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungan Skor Kapabilitas APIP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Level 1 : &lt; 2</li> <li>- Level 2 : 2 s.d 2,99</li> <li>- Level 3 : 3 s.d 3,99</li> <li>- Level 4 : 4 s.d 4,99</li> <li>- Level 5 : &gt; 5</li> </ul> <p>Penjelasan level Kapabilitas APIP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Level 1 (Initial)</b> : Kapabilitas dasar, fungsi audit terbatas pada kepatuhan.</li> <li>• <b>Level 2 (Infrastructure)</b> : Tersedia kebijakan, standar, dan prosedur dasar pengawasan.</li> <li>• <b>Level 3 (Integrated)</b> : APIP berperan dalam penjaminan mutu dan konsultasi, terintegrasi dengan manajemen risiko.</li> <li>• <b>Level 4 (Managed)</b> : APIP berperan strategis dalam <i>governance</i>, mampu memberi early warning dan evaluasi efektivitas manajemen risiko.</li> <li>• <b>Level 5 (Optimizing)</b> : APIP menjadi agen perubahan, memberikan nilai tambah signifikan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.</li> </ul> |
| Sumber Data          | : | Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP, berdasarkan PP No. 60/2008; dan PerBPKP No. 8/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spesific             | : | Indikator ini secara khusus mengukur tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern, sesuai dengan <i>Internal Audit Capability Model (IA-CM)</i> yang ditetapkan oleh BPKP. Fokusnya adalah peningkatan peran APIP dari level dasar menuju level yang lebih tinggi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Measurable           | : | Peningkatan kapabilitas APIP dinilai menggunakan instrumen pengukuran kapabilitas APIP yang menghasilkan skor atau level (Level 1 – Level 5). Hasilnya dapat diukur secara obyektif melalui asesmen mandiri maupun penilaian eksternal yang dilakukan BPKP, sehingga kemajuan tiap tahun dapat dipantau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Achievable           | : | Target peningkatan kapabilitas APIP dapat dicapai melalui strategi penguatan kompetensi auditor, penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan yang sesuai standar, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan anggaran dan komitmen pimpinan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, kenaikan level kapabilitas realistis untuk diraih secara bertahap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 4. Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (2)        | : | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan               | : | Persentase (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi Operasional | : | Ukuran tingkat penyelesaian pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran sebelumnya. Indikator ini menggambarkan komitmen dan efektivitas pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan tata kelola, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang ditemukan oleh BPK.                                                             |
| Formulasi            | : | Formulasi Penghitungannya yaitu :<br><br>$\% \text{ TLHP Rekom BPK} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data          | : | 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK<br>2. Data monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK<br>Berdasarkan Per BPK No 2 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spesific             | : | Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, kinerja, maupun tujuan tertentu pada tahun anggaran sebelumnya (N-1). Fokusnya adalah memastikan setiap rekomendasi BPK ditangani secara nyata dan sesuai ketentuan.                                                                                                 |
| Measurable           | : | Capaian indikator dinyatakan dalam <b>persentase jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi yang diterbitkan</b> . Dengan satuan persen (%), hasil pengukuran mudah dipantau, diverifikasi, dan dibandingkan dari tahun ke tahun                                                                                                                                                 |
| Achievable           | : | Target peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dicapai dengan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, menyusun rencana aksi, memantau progres tindak lanjut, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, serta dukungan anggaran dan komitmen seluruh kepala perangkat daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, realisasi target bersifat realistis untuk dicapai. |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, serta transparansi pemerintahan. Tingginya persentase tindak lanjut rekomendasi BPK mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.                                                           |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5. Program: Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan               | : | Skor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi Operasional | : | Ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan metodologi penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Indikator ini menggambarkan sejauh mana unsur-unsur SPIP telah diimplementasikan secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan tata kelola pemerintahan yang baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungan Skor Maturitas SPIP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Level 1 : &lt; 2</li> <li>- Level 2 : 2 s.d 2,99</li> <li>- Level 3 : 3 s.d 3,99</li> <li>- Level 4 : 4 s.d 4,99</li> <li>- Level 5 : &gt; 5</li> </ul> <p>Penjelasan level Maturitas SPIP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level 1 (Inisiasi): Penerapan SPIP masih bersifat ad hoc dan belum terdokumentasi.</li> <li>• Level 2 (Berkembang): Unsur SPIP mulai diterapkan, tetapi belum konsisten.</li> <li>• Level 3 (Terdefinisi): SPIP telah terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten.</li> <li>• Level 4 (Terkelola &amp; Terukur): Penerapan SPIP sudah terintegrasi dan diukur efektivitasnya.</li> <li>• Level 5 (Optimum): Penerapan SPIP sudah menjadi budaya organisasi dan terus ditingkatkan.</li> </ul> |
| Sumber Data          | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP</li> <li>2. Dokumen self-assessment Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah</li> <li>3. Dokumen quality assurance Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah</li> </ol> <p>Berdasarkan PP No. 60/2008; PerBPKP No. 5/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spesific             | : | Indikator ini secara khusus mengukur tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. Fokusnya adalah menilai sejauh mana proses pengendalian intern telah terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kinerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Measurable           | : | Tingkat maturitas SPIP diukur dengan <b>skala level 1–5</b> sesuai pedoman BPKP, mulai dari level <b>1 (Inisiasi)</b> hingga <b>5 (Optimum)</b> . Hasil pengukuran ditetapkan melalui penilaian resmi BPKP dan dituangkan dalam nilai angka maupun kategori level maturitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Achievable           | : | Peningkatan maturitas SPIP dapat dicapai melalui penguatan kebijakan internal, komitmen pimpinan, pengembangan kompetensi aparatur, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian yang konsisten serta dukungan anggaran. Target peningkatan level maturitas realistis untuk diraih secara bertahap sesuai roadmap yang disusun pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relevant             | : | Indikator ini relevan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**6. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Indeks Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi Operasional | : | Ukuran kuantitatif yang dirancang untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program-program penunjang yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. Ukuran ini dirumuskan untuk mengukur kinerja melalui data yang dapat diukur, misalnya persentase realisasi anggaran, persentase penyelesaian administrasi, atau persentase pemanfaatan layanan penunjang yang sesuai standar. |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $= \frac{((IIPD \times 1,25) + (K1 + K2 + K3 + \dots + Kn))}{n + 1}$ <p>• Keterangan:</p> <p>Kn : Realisasi Kinerja penunjang urusan n</p> <p>n : Jumlah penunjang urusan</p> <p>IIPD : Indeks Inovasi Perangkat Daerah</p>                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data          | : | Data realisasi fisik dari Perangkat Daerah (seperti dinas dan sekretariat), data realisasi keuangan, data pelayanan publik (seperti survei kepuasan), dan data kinerja daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spesific             | : | Indeks untuk penunjang urusan pemerintahan daerah yang digunakan oleh pemerintah mencakup beberapa metrik untuk mengukur kinerja dan kepuasan layanan. Indeks ini sering kali merupakan bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).                                                                                                                                      |
| Measurable           | : | Dapat diukur mencakup berbagai dimensi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara komprehensif. Secara umum, pengukuran kinerja ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: penilaian berdasarkan tata kelola dan evaluasi berdasarkan hasil capaian                                                                                                                                                                                                   |
| Achievable           | : | Bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan penunjang yang diberikan oleh suatu perangkat daerah, seperti administrasi keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                            |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 7. Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi Operasional | : | Rasio dari jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah diselesaikan terhadap total target kegiatan pengawasan internal yang direncanakan, yang dihitung untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>K : Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> <li>N : Jumlah Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Sumber Data          | : | Laporan hasil realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spesific             | : | Indikator ini secara khusus mengukur jumlah aktual kegiatan pengawasan (seperti audit, reviu, evaluasi, atau pemantauan) yang telah berhasil diselesaikan dalam periode pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Measurable           | : | Menentukan angka persentase target berdasarkan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) yang dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Achievable           | : | Target berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dapat dicapai melalui pelaksanaan pengawasan internal dapat tercapai dengan memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan kebijakan, mencegah penyimpangan serta pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi sumber daya. Proses ini melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar, pengendalian penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dengan efektif. |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 8. Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi Operasional | : | Rasio dari jumlah kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang telah diselesaikan terhadap total target kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang direncanakan, yang dihitung untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• Keterangan:</p> <p>K : Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</p> <p>N : Jumlah Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</p>                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data          | : | Laporan hasil realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spesific             | : | Indikator ini secara khusus mengukur jumlah aktual kegiatan pengawasan (seperti audit, reviu, evaluasi, atau pemantauan) yang telah berhasil diselesaikan dalam periode pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Measurable           | : | Menentukan angka persentase target berdasarkan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) yang dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Achievable           | : | Target berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dapat dicapai melalui pelaksanaan pengawasan internal dapat tercapai dengan memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan kebijakan, mencegah penyimpangan serta pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi sumber daya. Proses ini melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja, pembandingan dengan standar, penganalisisan penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dengan efektif. |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 9. Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi Operasional | : | Rasio dari Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun terhadap total target kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang direncanakan, yang dihitung untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• 'Keterangan:</p> <p>K : Realisasi Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</p> <p>N : Jumlah Taget Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data          | : | Laporan hasil realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spesific             | : | Indikator ini secara khusus mengukur jumlah aktual kegiatan pengawasan (seperti audit, reviu, evaluasi, atau pemantauan) yang telah berhasil diselesaikan dalam periode pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Measurable           | : | Menentukan angka persentase target berdasarkan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) yang dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Achievable           | : | Target berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dapat dicapai melalui pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dapat tercapai dengan memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan kebijakan, mencegah penyimpangan serta pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi sumber daya. Proses ini melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar, penganalisisan penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dengan efektif. |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 10. Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi Operasional | : | Rasio dari jumlah kegiatan Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi yang telah diselesaikan terhadap total target kegiatan Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi yang direncanakan, yang dihitung untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi.                                                                                                                                                                                                                              |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• Keterangan:</p> <p>K : Realisasi Kinerja Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</p> <p>N : Jumlah Target Kinerja Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data          | : | Laporan hasil realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spesific             | : | Indikator ini secara khusus mengukur jumlah aktual kegiatan pengawasan (seperti audit, reviu, evaluasi, atau pemantauan) yang telah berhasil diselesaikan dalam periode pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Measurable           | : | Menentukan angka persentase target berdasarkan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) yang dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Achievable           | : | Target berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dapat dicapai melalui pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi dapat tercapai dengan memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan kebijakan, mencegah penyimpangan serta pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi sumber daya. Proses ini melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar, penganalisisan penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dengan efektif. |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 11. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi Operasional | : | Menilai sejauh mana suatu dokumen perencanaan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya yang berada dalam tingkatan atau periode yang berbeda. Keselarasan ini merupakan indikator penting untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.                                                                                |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>K : Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan/Indikator pada Renja yang selaras dengan Renstra</li> <li>N : Total Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Indikator Renja</li> </ul> </li> </ul> |
| Sumber Data          | : | Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spesific             | : | Mengukur sejauh mana Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dari setiap perangkat daerah selaras dengan Rencana Strategis (Renstra). Renja memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan RKPD.                                                                                                                                                                      |
| Measurable           | : | Memastikan konsistensi dan sinergi antar-berbagai tingkatan dokumen, mulai dari dokumen RPJMD hingga dokumen operasional di tingkat perangkat daerah.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Achievable           | : | Dapat dicapai dengan menilai apakah tujuan dalam dokumen perencanaan realistis dan bisa dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya (anggaran, personel, dan infrastruktur) yang tersedia.                                                                                                                                                                                                      |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                           |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 12. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (1)        | : | Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi Operasional | : | Mengukur kinerja yang dihitung dengan membandingkan jumlah belanja yang telah direalisasikan oleh perangkat daerah dengan total anggaran belanja yang ditetapkan untuk perangkat daerah tersebut, lalu dikalikan dengan seratus persen.                                                               |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• Keterangan:</p> <p>K : Realisasi Anggaran PD</p> <p>N : Pagu Anggaran PD</p>                                                                                             |
| Sumber Data          | : | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spesific             | : | Rasio yang mengukur tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen APBD.                                                                                                                                                |
| Measurable           | : | Perbandingan kuantitatif antara jumlah anggaran yang benar-benar telah digunakan (direalisasikan) dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode waktu tertentu di tingkat Perangkat Daerah (PD).                                      |
| Achievable           | : | Menargetkan realisasi anggaran yang mencapai 100% dari yang telah dianggarkan, baik untuk pendapatan maupun belanja, yang menunjukkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif.                                                                                                           |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik. |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 13. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (2)        | : | Persentase laporan keuangan sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi Operasional | : | Indikator kinerja yang mengukur tingkat kepatuhan suatu entitas (organisasi atau pemerintah daerah) dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta ketepatan waktu pelaporan.                              |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase laporan keuangan sesuai dengan ketentuan} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>K : Jumlah laporan keuangan sesuai ketentuan</li> <li>N : Jumlah laporan keuangan yang harus dipenuhi</li> </ul> </li> </ul> |
| Sumber Data          | : | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spesific             | : | Fokus utama standar akuntansi adalah penyajian wajar dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi tren atau menganalisis rasio keuangan mereka sendiri berdasarkan data yang disajikan secara akurat.                                                                |
| Measurable           | : | Dapat diukur dengan menggunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) atau metrik spesifik yang berfokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku (seperti PSAK di Indonesia, atau SAP untuk instansi pemerintah) dan regulasi terkait.                                                                                                    |
| Achievable           | : | Persentase yang dapat dicapai untuk laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan adalah 100% kepatuhan. Tujuannya adalah tidak adanya salah saji material dan kepatuhan penuh terhadap semua standar dan peraturan yang berlaku untuk memastikan keandalan, akurasi, dan transparansi informasi keuangan.                                                |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                     |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 14. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (2)        | : | Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi Operasional | : | Kesesuaian antara jumlah total aset yang dimiliki secara fisik atau dikendalikan oleh entitas dengan jumlah aset yang diakui dan dicatat dalam sistem akuntansi dan laporan keuangan, berdasarkan kriteria pengakuan aset yang telah ditetapkan (seperti kriteria kapitalisasi, masa manfaat, dan pengukuran nilai perolehan). |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• Keterangan:</p> <p>K : Jumlah aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan</p> <p>N : Total Aset</p>                                                                                     |
| Sumber Data          | : | Neraca keuangan, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) berisi ringkasan nilai aset yang tercatat dalam sistem akuntansi perusahaan                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spesific             | : | rasio atau ukuran yang menunjukkan proporsi aset yang telah memenuhi kriteria dan aturan yang ditetapkan dalam standar akuntansi yang relevan.                                                                                                                                                                                 |
| Measurable           | : | Memastikan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) telah tercatat dan dilaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) atau peraturan terkait lainnya                                                                                                                                                             |
| Achievable           | : | target yang dapat dicapai dan diharapkan dalam pencatatan aset adalah kesesuaian total atau 100% dengan ketentuan yang berlaku                                                                                                                                                                                                 |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                          |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 15. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (1)        | : | Persentase Layanan Kepegawaian yang Optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi Operasional | : | indeks atau ukuran tingkat kepuasan penerima layanan (pegawai atau masyarakat) terhadap kualitas layanan administrasi kepegawaian yang diberikan oleh suatu instansi, yang dihitung berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan                                                                                                                                                                       |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase Layanan Kepegawaian yang Optimal} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• Keterangan:</p> <p>K : Jumlah layanan kepegawaian terpenuhi secara optimal</p> <p>N : Jumlah layanan kepegawaian yang harus dipenuhi secara optimal</p>                                                                                                                         |
| Sumber Data          | : | survei dan aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spesific             | : | Mencakup proses yang efisien dan terintegrasi mulai dari perencanaan, pengadaan, mutasi, pengembangan kompetensi, hingga kesejahteraan dan disiplin pegawai, yang didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan inovasi teknologi informasi seperti layanan digital.                                                                                                                                      |
| Measurable           | : | Ketepatan waktu proses layanan (misalnya, rekrutmen, kenaikan pangkat), kualitas kinerja pegawai yang meningkat berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tingkat kepuasan internal (pegawai) dan eksternal (masyarakat), serta efisiensi proses yang dibuktikan dengan pengurangan waktu dan biaya. Indikator ini dapat diukur melalui survei, analisis data kinerja, dan pemantauan proses secara berkala. |
| Achievable           | : | tertib administrasi yang kuat menjadi fondasi penting, didukung oleh pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur, serta penerapan smart layanan berbasis elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.                                                                                                                                                                                          |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                         |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 16. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (2)        | : | Persentase ASN Kompeten berbasis Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi Operasional | : | ASN kompeten berbasis inovasi adalah ukuran untuk menilai sejauh mana ASN telah mengembangkan kompetensi tersebut, dengan penekanan pada inovasi sebagai salah satu indikator utama pencapaian kompetensi                                                                                             |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase ASN Kompeten berbasis Inovasi} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• Keterangan:</p> <p>K : Jumlah ASN Kompeten berbasis Inovasi</p> <p>N : Total ASN PD (ASN yang mengikuti Bimtek terkait kompetensi berbasis Inovasi)</p>                    |
| Sumber Data          | : | Badan Kepegawaian Negara (BKN)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spesific             | : | Pengukuran berfokus pada empat dimensi: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.                                                                                                                                                                                                               |
| Measurable           | : | pendekatan terstruktur untuk mengukur dan meningkatkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, tetapi juga secara aktif mendorong dan menerapkan inovasi dalam pekerjaan mereka, sering kali dengan memanfaatkan teknologi digital.        |
| Achievable           | : | Target pelatihan pengembangan kompetensi lebih dari 20 Jam Pembelajaran (JP) per tahun                                                                                                                                                                                                                |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik. |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 17. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (1)        | : | Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi Operasional | : | Dihitung dengan membandingkan jumlah pelayanan yang selesai sesuai standar dengan jumlah total pelayanan yang seharusnya diselesaikan dalam periode tertentu                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>K : Jumlah jasa pelayanan administrasi umum yang terpenuhi</li> <li>N : Jumlah jasa pelayanan administrasi umum yang harus dipenuhi</li> </ul> </li> </ul> |
| Sumber Data          | : | berbagai dokumen dan catatan internal yang terkait dengan pelaksanaan layanan dan pemenuhan kebutuhan operasional                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spesific             | : | Digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas departemen administrasi dalam memenuhi permintaan layanan internal atau eksternal.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Measurable           | : | Mengukur keandalan (reliability) dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sudah benar dan akurat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Achievable           | : | Target layanan administrasi umum telah berhasil dicapai dalam operasional sehari-hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                        |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 18. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (2)        | : | Persentase dukungan budaya inovasi PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi Operasional | : | Mengacu pada tindakan nyata, kebijakan, dan sumber daya yang disediakan oleh pimpinan dan unit kerja untuk mendorong, memfasilitasi, dan mempertahankan terciptanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                                                                  |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase dukungan budaya inovasi PD} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>K : Jumlah komponen dukungan budaya inovasi yang terpenuhi</li> <li>N : Jumlah komponen dukungan budaya inovasi yang harus terpenuhi</li> </ul> </li> </ul> |
| Sumber Data          | : | Dari berbagai dokumen, hasil survei, dan sistem pelaporan resmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spesific             | : | Komponen dukungan budaya inovasi terdiri dari: (1) Komitmen Pimpinan dan Visi Inovasi; (2) Sistem dan Kebijakan Internal; (3) Sumberdaya manusia (SDM) dan Kompetensi; (4) Kolaborasi dan Jejaring; (5) Pengelolaan Pengetahuan dan Teknologi; (6) Kulutur Organisasi; (7) Kinerja Inovasi                                                                                 |
| Measurable           | : | Dukungan budaya inovasi pada Perangkat Daerah dapat diukur secara terukur melalui beberapa pendekatan dan indikator kinerja utama (IKU).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Achievable           | : | Pencapaian dukungan budaya inovasi di Perangkat Daerah dapat terwujud melalui pendekatan strategis yang mencakup aspek regulasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan ekosistem kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                                                                              |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                      |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**19. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator            | : | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi Operasional | : | penyediaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan agar urusan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.                                                                                                                                                                   |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemda} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <p>• Keterangan:</p> <p>K : Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</p> <p>N : Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang harus dipenuhi</p> |
| Sumber Data          | : | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spesific             | : | Penyediaan jasa komunikasi (telepon, internet), sumber daya air dan listrik, jasa surat menyurat dan pengiriman paket, serta penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                                                                   |
| Measurable           | : | Dapat diukur melalui indikator kinerja (output dan outcome) yang spesifik dan terukur. Pengukuran ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                      |
| Achievable           | : | Merujuk pada sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang dapat dicapai dan diukur. Ini menunjukkan sejauh mana kebutuhan operasional pemerintah daerah akan barang dan aset terpenuhi secara efektif dan efisien                                                 |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.            |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025–2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**20. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator (2)        | : | Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Satuan               | : | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi Operasional | : | Upaya yang dilakukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMD agar selalu dalam keadaan baik, layak, dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                        |
| Formulasi            | : | <p>Formulasi Penghitungannya yaitu :</p> $\text{Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan ketentuan} = \frac{K}{N} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>K : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan</li> <li>N : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan</li> </ul> </li> </ul> |
| Sumber Data          | : | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi            | : | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spesific             | : | Pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan, mesin, mebel, dan gedung, serta dilakukan secara rutin dengan berdasarkan pada daftar kebutuhan pemeliharaan. Tanggung jawabnya ada pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang                                                                                                                                                                                                             |
| Measurable           | : | terukur mengacu pada upaya sistematis untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi optimal, dan keberhasilannya diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik dan terukur. Pengukuran ini penting untuk akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                                              |
| Achievable           | : | Dapat dicapai melalui upaya sistematis, terencana, dan akuntabel untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi optimal, memperpanjang umur ekonomisnya, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                             |
| Relevant             | : | Indikator ini sangat relevan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan intern di pemerintah daerah. Kapabilitas APIP yang meningkat akan mendorong pencegahan korupsi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                       |
| Time Bound           | : | 5 tahun (2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |